

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK  
YANG TIDAK RESMI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**SITI NURUN NI'MATUN KHASANAH  
1717301084**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK  
YANG TIDAK RESMI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**SITI NURUN NI'MATUN KHASANAH  
1717301084**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurun Ni'matun Khasanah  
NIM : 1717301084  
Jenjang : S1  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK YANG TIDAK RESMI”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2022

Penulis,



Siti Nurun Ni'matun Khasanah  
NIM. 1717301084

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium  
Oleh Pihak Yang Tidak Resmi**

Yang disusun oleh **Siti Nurun Ni'matun Khasanah (NIM. 1717301084)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. Dr. Syaifudin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : **SITI NURUN NI'MATUN KHASANAH**  
NIM : **1717301084**  
Jenjang : S1  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK YANG TIDAK RESMI**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Syaifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 19760405 2005011015

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS. Al Insyirah : 5-6)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan pernah rasa syukur, atas kehadiran Allah Yang Maha Agung lagi Maha Perkasa dan sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Insan Mulia Beliau Nabi Agung Muhammad *shollallahu'alaihi wassalam*, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Moch. Tachrir (Alm) dan Ibu Mustanginah yang telah memberikan doa restu, dukungan, cinta dan kasih sayang di setiap waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu berdua. Amin
2. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I, selaku dosen pembimbing terimakasih atas bimbingan, arahan, dan koreksinya
3. Salam takdzim teruntuk seluruh dewan Kyai, guru, dan dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada Penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata 1 (S1) ini.
4. Diriku sendiri yang telah berhasil sampai pada titik ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	_'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

الذِّكْرِ	Ditulis	<i>Al- Žikri</i>
وَالَّذِي	Ditulis	<i>Wallazī</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

وَسَاعَةً	Ditulis	<i>Wasā'ah</i>
-----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**D. Vokal Pendek**

--◌--	Fatḥah	Ditulis	A
--◌--	Kasrah	Ditulis	I
--◌--	Ḍammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	<b>Ḍammah + wawu mati</b>	Ditulis	Ū
	رَسُولُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Rasūlullāh</i>
2.	<b>Fathah + Alif</b>	Ditulis	Ā
	وَسَاعَةً	Ditulis	<i>Wasā'ah</i>
3.	<b>Kasrah + ya' mati</b>	Ditulis	Ī

	وَالَّذِي	Ditulis	<i>Wallażī</i>
--	-----------	---------	----------------

#### F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
إِنْ لَوْ	Ditulis	Au <i>In lau</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْمَلَائِكَةُ	Ditulis	<i>Al-Malāīkah</i>
----------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الذِّكْرِ	Ditulis	<i>Al- Żikri</i>
-----------	---------	------------------

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

وَفِي الذِّكْرِ	Ditulis	<i>Wa fī al- Żikri</i>
-----------------	---------	------------------------

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, ungkapan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK YANG TIDAK RESMI untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada semua pihak yang menjadi bagian penting atas terselesaikannya penelitian ini. Yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan juga saran kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Muhammad Roqib M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba Ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy, Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing. Penulis ucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan sumbangsih keilmuwan kepada penulis selama menempuh di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bagian administrasi dan tata usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu memberikan kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian prosedur kemahasiswaan, serta pimpinan dan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada ZN beserta seluruh konsumen-konsumen yang telah bersedia memberikan data-data yang Peneliti butuhkan.
13. Kedua Orangtua Penulis, Moch. Tachrir (Alm) dan Mustanginah
14. Kakak Penulis, Siti Umi Sa'adah dan keponakan Penulis Kevin Alvaro Gavriel dan Ahza Abyan Pradipta
15. Teman-teman Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, dari yang berada digrup Rhasherhe, Anying Law, Genksrek, Dadakan TB , Sambat, Seduluran, Cendol Dawet , Nurul Qolbi dan masih banyak lainnya

16. Teman-teman Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah B 2017 dan PPL BPN Cilacap
17. Indah Oktafiyani, yang telah kebersamai berjuang selama penyusunan skripsi
18. Muhammad Alwi Muttaqin, S.Kom yang telah menemani Penulis selama studi sampai dengan saat ini
19. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat bangga dan berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal kebaikan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dan jauh dari kata sempurna dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini. semoga skripsi ini memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca. *Aamiin.*

Purwokerto, 26 September 2022  
Saya yang menyatakan,

Siti Nurun Ni'matun Khasanah  
NIM. 1717301084

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN  
AKUN NETFLIX PREMIUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG  
TIDAK RESMI”**

**ABSTRAK**

**SITI NURUN NI’MATUN KHASANAH  
NIM. 1717301084**

Aplikasi yang sedang populer bagi individu yang menggemari film adalah Netflix. Netflix adalah layanan *streaming online* yang menyediakan film-film maupun serial dengan kualitas video ultra HD. Untuk berlangganan premium, pengguna harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp. 54.000,00 s.d Rp. 186.000,00 untuk setiap bulan tergantung paket yang menjadi pilihan. Sewa-menyewa Akun Netflix Premium ilegal saat ini menjadi incaran tersendiri bagi masyarakat. Beberapa orang menawarkan solusi dengan memberikan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan secara resmi oleh pihak Netflix, yaitu sebesar Rp. 15.000,00 setiap bulan. Karena keuntungan yang didapat oleh para pelaku tidak disetorkan kepada pihak yang berhak yaitu Netflix, maka sewa-menyewa Akun Netflix Premium tersebut dikhawatirkan melanggar prinsip-prinsip *ijārah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Sumber primer penelitian ini adalah ZN dan beberapa pelanggan ZN. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan akun Netflix Premium oleh ZN memiliki tiga mekanisme pemesanan yang pertama calon pelanggan menemui ZN secara langsung, menghubungi lewat aplikasi pesan singkat, ZN atau melalui katalog produk ZN di *marketplace*. Penyewaan akun Netflix Premium oleh ZN memiliki status *mauquf* atau ditanggguhkan menunggu persetujuan dari pemilik *mahalul manfaat*. Hal ini dikarenakan ZN bukan pihak yang memiliki kuasa untuk menyewakan akun Netflix Premium. Sedangkan menurut Hukum Islam, ZN telah melakukan tindakan yang dilarang. Pelarangan ini berdasarkan dua alasan, yang pertama *ijārah* yang dilakukan ZN tidak mendapat izin dari pemilik kuasa. Alasan yang kedua, ZN melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dan hukum Islam.

**Kata Kunci** : Akun Netflix Premium, *ijārah*, tidak resmi


## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP PENYEWAAN, HAK CIPTA, DAN APLIKASI NETFILX</b>	
A. Konsep Penyewaan dalam Islam.....	19
1. Pengertian Sewa Menyewa (ijārah).....	19
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (ijārah) .....	24
3. Macam-macam Ijārah .....	30
4. Rukun ijārah .....	32
5. Syarat Ijārah .....	37
6. Sifat Akad Ijārah .....	43
7. Pengembalian Barang Sewaan .....	44
8. Menyewakan Barang Sewaan .....	45

B. Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual .....	49
1. Pengertian Hak Cipta .....	49
2. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam .....	51
C. Akun Premium Aplikasi Netflix .....	54
1. Sejarah Netflix .....	54
2. Jenis Akun Pelanggan Netflix .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian .....	60
C. Subjek Penelitian .....	62
D. Pendekatan Penelitian .....	63
E. Metode Pengumpulan Data .....	65
F. Metode Analisis Data .....	67
<b>BAB IV PRAKTIK PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK YANG TIDAK RESMI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM</b>	
A. Akun Netflix Premium .....	71
1. Jenis Akun Pelanggan Netflix .....	71
2. Akun Netflix Premium yang didapat Secara Ilegal .....	72
B. Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium .....	76
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN .....	82
1. Analisis Rukun dan Syarat Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN .....	82
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fasilitas yang diperoleh pelanggan Netflix .....	5
Tabel 2.2 Tinjauan Pustaka.....	11
Tabel 2.1 Fasilitas yang diperoleh pelanggan Netflix .....	59
Tabel 4.1 Fasilitas yang diperoleh pelanggan Netflix .....	71
Tabel 4.2 Data Singkat Pelanggan ZN .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara dengan ZN
- Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara dengan Pelanggan ZN
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7. Surat Rekomendasi Munaqasyah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi saat ini telah merambah ke semua aspek kehidupan. Hal ini berbanding lurus dengan maraknya industri *smartphone* yang semakin eksis dengan bertambahnya penggunaanya di Indonesia. Penggunaan *smartphone* tentu saja tidak akan terlepas dari penggunaan aplikasi. Kebutuhan terhadap penggunaan aplikasi *mobile* mungkin saja berbeda setiap individu tergantung kebutuhan dan tujuan masing-masing. Pada dasarnya aplikasi yang dipasang di *smartphone* digunakan sebagai alat penunjang produktifitas individu.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan individu memasang aplikasi pada *smartphone* maupun laptop adalah hiburan. Setiap individu tentu saja menginginkan hiburan setelah sibuk dengan rutinitas kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hadist yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي،  
وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ. وَلَكِنْ، يَا حَنْظَلَةَ، سَاعَةً  
وَسَاعَةً) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ<sup>2</sup>

“Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau kalian terus-menerus seperti ketika kalian berada di dekatku dan selalu zikir, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di atas ranjang-ranjang dan di jalan-jalan kalian. Tetapi, wahai Hanzhalah, ada saatnya begini dan ada saatnya begini. Sebanyak tiga kali.” (HR. Muslim).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 1, 2021, hl. 68.

<sup>2</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (t.k: Darussalam: 1421 H/2000M) h. 1260-1261

<sup>3</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Hadis-Hadis Kesehatan Studi Pendekatan Integrasi* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), hlm. 45.


Hadist diatas disabdakan Nabi ketika salah satu sahabatnya yang bernama Hanzhalah merasa dirinya penuh dengan kemunafikan. Hal ini dikarenakan dia merasa sangat dekat dengan Nabi maka ia akan serius, tidak bercanda, mata selalu sembab, hati selalu berdzikir dan senantiasa dalam kondisi ketakwaan kepada Allah. Namun ketika dia pulang ke rumah maka dia akan bersenda gurau dengan anak dan istrinya serta merasa lalai dari dzikir. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi mengenai kebenaran tentang kemunafikan yang meliputi hatinya. Hal yang dilakukan oleh Nabi ketika mendengar keluhan Hanzhalah adalah dengan mengucapkan sabdanya diatas. Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa kesenangan jiwa secara psikologis yang didapat melalui hiburan adalah manusiawi selagi tidak menerobos norma-norma agama.<sup>4</sup>

Salah satu hiburan yang sering dilakukan oleh individu-individu saat ini adalah menonton film. Menonton film saat ini bisa dilakukan di mana saja tanpa harus datang terlebih dahulu ke gedung film atau bioskop. Hal ini karena adanya beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menyaksikan video film. Ada beragam aplikasi yang ditawarkan di layanan penyedia aplikasi. Pelanggan dapat dengan gratis menikmati aplikasi yang tersedia atau juga bisa menikmati secara berbayar. Tujuan dari aplikasi berbayar adalah agar pengguna dapat menikmati fitur-fitur premium yang tidak terdapat pada aplikasi *free*, menghilangkan iklan yang seringkali mengganggu ketika menggunakan aplikasi, dan manfaat lainnya.

---

<sup>4</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Hadis*, hlm. 45.

Tahun 2021 pengguna Netflix di Indonesia mencapai 550.000 pelanggan<sup>5</sup>. Pada tahun 2022, Netflix menjadi *platform video streaming online* paling diminati dibanding dengan yang lain. Netflix menjadi urutan pertama dengan 69% responden disusul oleh Disney, YouTube, Viu, Vidio, WeTV, HBO GO, Iflix, iQIYI, Goplay, Mola TV, dan yang terakhir ditempati oleh Prime Video.



Sumber: GoodStats<sup>6</sup>

Netflix adalah layanan *streaming online* yang menyediakan film-film maupun serial dengan kualitas video ultra HD. Untuk berlangganan premium, pengguna harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp. 54.000,00 s.d Rp.

<sup>5</sup> BBC News Indonesia, *Netflix: Mengapa Banyak Orang Berhenti Berlangganan Layanan Streaming ini*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9jly8llv2o>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB

<sup>6</sup> Diva Angelia, *Platform Video Streaming Paling Digemari Masyarakat Indonesia 2022*, <https://goodstats.id/article/platform-video-streaming-paling-digemari-masyarakat-indonesia-2022-qzfpB> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.45 WIB

186.000,00 untuk setiap bulan tergantung paket yang menjadi pilihan<sup>7</sup>. Hal ini tentu saja dirasa memberatkan bagi sebagian orang. Masalah ini dibaca oleh beberapa orang dan menawarkan solusi dengan memberikan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan secara resmi oleh pihak Netflix. Beberapa orang menawarkan solusi dengan memberikan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan secara resmi oleh pihak Netflix, yaitu sebesar Rp. 15.000,00 setiap bulan. Walaupun lebih murah, tetapi tidak menjamin keamanan pengguna. Mengingat sebelum menggunakan Aplikasi Netflix, pengguna harus mendaftarkan diri dengan memberikan informasi-informasi pribadi yang bisa saja disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diluar pihak Netflix. Selain itu praktik-praktik seperti ini bisa saja merugikan pihak Netflix.

Fasilitas premium yang didapat oleh pelanggan yang menggunakan jasa dari pihak yang tidak resmi sama dengan fasilitas yang didapat oleh pengguna akun premium resmi. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna Netflix, dapat mengakses akun premium dengan harga jauh dibawah harga resmi. Fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh pengguna akun premium yang resmi maupun tidak resmi di antaranya:

---

<sup>7</sup> Website Resmi Netflix, [www.netflix.com](http://www.netflix.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.09 WIB.

Tabel 1.1 Fasilitas yang diperoleh pelanggan Netflix

Fasilitas	Jenis Paket			
	Ponsel	Dasar	Standar	Premium
Harga perbulan	Rp. 54.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 153.000,-	Rp. 186.000,-
Kualitas Video	Baik	Baik	Lebih Bagus	Terbaik
Resolusi Video	480p	480p	1080p	4K+HDR
Dapat ditonton di TV dan Komputer	×	√	√	√
Dapat ditonton di HP dan Tablet	√	√	√	√
Dapat di tonton di beberapa layar dalam satu waktu	1	1	2	4
Unlimited akses film dan TV Shows	√	√	√	√
Pembatalan kapanpun	√	√	√	√ <sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ZN (pelaku penjual akun Netflix secara ilegal), akun premium yang dia sewakan kepada para pelanggannya didapat bukan dari pihak Netflix secara resmi. ZN mengaku bahwa dia mendapat akses untuk menyewakan akun tersebut dari hasil pembajakan yang dilakukan oleh ZN sendiri. Dengan kata lain, hasil penyewaan yang didapat oleh ZN tidak disetorkan kepada pihak Netflix, tetapi disetorkan kepada pihak lain. Hal ini tentu saja merugikan pihak Netflix selaku pemegang hak<sup>9</sup>.

Selain itu juga ZN mengaku bahwa transaksi sewa-menyewa seperti ini memiliki resiko yang tidak kecil. Hal ini dikarenakan *username* dan *password* milik para pelanggan ZN yang digunakan untuk *log in* akun Netflix juga diketahui oleh pihak ZN. Walaupun hal-hal yang tidak diinginkan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi resiko tersebarnya data pribadi milik para pelanggan ZN tetap menjadi ancaman. Selain itu resiko yang

<sup>8</sup> Website Resmi Netflix, Paket dan Harga, <https://help.netflix.com/id/node/24926>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 19.52

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 27 Desember Pukul 17.00 WIB.

dikhawatirkan adalah ketika *e-mail* dan password terhubung kepada aplikasi lain, misalkan *e-wallet* atau *e-manoe*y yang sangat berbahaya apabila diketahui oleh orang lain. Selain resiko bagi pelanggan, bagi penyewa sendiri resiko yang dihadapi tidaklah kecil, karena ini melawan hukum di Negara Indonesia dan berpotensi untuk ditindak oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan untuk mendaftar akun Premium netflix perlu memasukkan data-data pribadi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Berdasarkan pengakuan ZN resiko seperti yang sudah disebutkan diatas sudah menjadi kesepakatan bersama antara ZN dengan para pelanggan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ZN tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pelanggannya.<sup>10</sup>

Penyewaan (*al-Ijārah*) dalam Islam sebagai transaksi memiliki tempat tersendiri. Penyewaan (*al-Ijārah*) dalam Islam merupakan salah satu transaksi yang batasan-batasannya sudah ditetapkan dalam al-Quran dan hadist. Ulama memiliki penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *al-Ijārah*, yaitu pemindahan kepemilikan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya upah atau *ujrah*.<sup>11</sup> Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan penyewaan adalah pengambilan manfaat dari suatu benda atau jasa dengan tidak mengurangi bendanya serta menggunakan upah sebagai imbalan dari pengambilan manfaat benda tersebut.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 27 Desember Pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019 hlm. 21

Sewa-menyewa seperti yang sudah disebutkan diatas adalah salah satu akad yang batasannya sudah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadist. Rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar akad penyewaan menjadi sah di antaranya adalah adanya kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa, adanya akad (ijab dan qabul), adanya upah, dan yang terakhir adanya manfaat objek yang disewakan, serta *mahal al-Manfa'ah* (barang yang disewakan).<sup>12</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>13</sup>

Namun demikian, tidak semua harta benda boleh diakadkan sewa-menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal.
2. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga (ada serah terima).
3. Obyek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati.

---

<sup>12</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah, hlm. 21

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) hlm. 49-50

4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.<sup>14</sup>

Pihak yang menawarkan akun premium Netflix secara ilegal mengatakan bahwa akun yang digunakan dapat menggunakan akun milik pribadi pelanggan atau dapat juga menggunakan akun yang disediakan oleh pihak penawar. Agar dapat menikmati fasilitas-fasilitas akun premium, pelanggan harus membayar biaya berlangganan secara berkala (bulanan atau tahunan), dengan kata lain ketika pelanggan sudah tidak membayar biaya berlangganan maka secara otomatis fasilitas premium juga terhenti.<sup>15</sup> Menyewakan akun premium Netflix secara ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta serta merugikan pihak pemegang hak. Hak cipta adalah hak alami yang dilindungi oleh Undang-Undang selama pemegang hak masih hidup sampai 70 tahun setelah pemegang meninggal dunia.<sup>16</sup>

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam menafsirkan masalah penelitian maka perlu ada definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan di dalam judul. Adapun istilah yang digunakan adalah:

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

<sup>14</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 52-53

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 25 November 2021 pukul 19.00

<sup>16</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis", hlm. 68

Tinjauan yaitu hasil meninjau, mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan pendapat terhadap suatu peraturan.<sup>17</sup> Hukum Islam adalah peraturan yang berdasarkan Wahyu Allah SWT atau Sunnah Rasul tentang ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan maupun larangan bagi umat muslim.<sup>18</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam di sini adalah akad *ijārah* yang digunakan untuk meninjau praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi.

## 2. Pengertian Penyewaan

Sewa-menyewa atau salah satu akad yang batasannya sudah ditetapkan dalam al Quran dan al Hadist.<sup>19</sup> *Ijārah* adalah sewa barang yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu dengan upah atau pembiayaan yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

## 3. Akun Netflix Premium

Aplikasi Netflix adalah salah satu platform *streaming* video untuk menonton film, serial, atau siaran langsung yang bisa diakses secara berbayar atau berlangganan (akun premium).<sup>21</sup>

## 4. Pihak yang Tidak Resmi

Pihak yang tidak resmi adalah pihak yang menyewakan akun premium secara ilegal dan dengan harga yang lebih murah.

<sup>17</sup> Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991) h.1060

<sup>18</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017) h.12

<sup>19</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah hlm. 21

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008

<sup>21</sup> Website Resmi Netflix. [www.netflix.com](http://www.netflix.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pada pukul 20.09

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan, maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum islam terhadap praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi
- 2) Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang praktik penyewaan

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi konsumen atau pelanggan Netflix dapat membantu memberikan informasi terkait hukum Islam mengenai praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi
- 2) Sebagai salah satu sumbangan teoritis bagi penelitian selanjutnya.

### E. Tinjauan Pustaka

Perlu adanya telaah penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mendukung permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yang melengkapi teori yang akan digunakan. Berikut beberapa penelitian-penelitian yang diambil oleh peneliti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta serta dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

No	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android/ Eka Wahyu Pradani/ Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung <sup>22</sup>	Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai transaksi yang berkaitan dengan aplikasi berbayar	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli aplikasi berbayar secara umum secara ilegal, sedangkan penelitian yang

<sup>22</sup> Eka Wahyu Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

		<p>tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai praktik jual beli online aplikasi android adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinya hanya pada pemanfaatan ilmunya saja. Tetapi hal ini kemudian menjadi pertentangan dengan hukum syara' karena aplikasi android yang menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan hasil dari pembajakan software (pencurian) yang kemudian di komersilkan, sehingga kegiatan</p>	<p>secara ilegal</p>	<p>akan dilakukan oleh peneliti adalah penyewaan akun premium dari aplikasi Netflix secara ilegal</p>
--	--	---	----------------------	---

		ini menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut.		
2	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram/ Ariza Nurul Aini Baroroh/ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang <sup>23</sup>	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram sama dengan jual beli barang pada biasanya, dimana penjual menyerahkan barang setelah pembeli membayar barang tersebut. Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut fasid, karena tidak terpenuhinya salah	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai transaksi yang berkaitan dengan aplikasi berbayar secara ilegal	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli aplikasi Spotify secara ilegal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penyewaan akun premium dari aplikasi Netflix secara ilegal

<sup>23</sup> Ariza Nurul Aini Baroroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram", *skripsi tidak diterbitkan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

		<p>satu syarat dalam jual beli. Hukum jual beli yang dilakukan pun dilarang dalam Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena barang yang dijadikan objek jual beli ialah barang hasil bajakan.</p>		
3	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook/ Aldi Firmansyah Ramadhani/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi</p>	<p>Dilihat dari segi praktiknya secara umum jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify ini tidak diperbolehkan sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify di sosial media Facebook ini termasuk kategori</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai transaksi yang berkaitan dengan aplikasi berbayar secara ilegal</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli aplikasi Joox dan Spotify secara ilegal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penyewaan akun premium dari aplikasi Netflix</p>

	<p>Hukum Ekonomi Syariah Surabaya<sup>24</sup></p>	<p>jual beli yang fasad selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, penjual juga secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari aplikasi Joox dan Spotify karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli dan banyak juga komplain dari pembeli karena masa tenggang waktu tidak sesuai sehingga hal ini juga menyebabkan sistem ijarah atau penyewaan menjadi rusak atau batal. Jual beli ini banyak mendatangkan manfaat bagi para</p>	<p>secara illegal</p>
--	--	---	-----------------------

<sup>24</sup> Aldi Firmansyah Ramadhani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook”, *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

		penjual dan pembeli sehingga dapat dijadikan hujjah sebagai masalah mursalah menurut Imam Maliki		
4	Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple Id)/Ika Ramadhani, Winner Sitorus, dan Zulkifli Aspan/ Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin <sup>25</sup>	Dapat disimpulkan bahwa jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) berdasarkan lisensi perangkat lunak merupakan tindakan ilegal karena tidak ada pengalihan hak antara Apple sebagai penyedia aplikasi yang tersedia di App Store dengan pemilik Apple ID sebagai pengguna aplikasi. Akibat hukum dari jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple	Sama-sama meneliti tentang pelanggaran hak cipta	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap aplikasi berbayar pada akun Apple ID sebagai pengguna aplikasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penyewaan akun premium dari aplikasi Netflix secara illegal

<sup>25</sup> Ika Ramadhani, dkk “Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple Id)”, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02, No. 02, 2018

		<p>ID) merupakan wanprestasi, yang dapat dipertanggungjawabkan dilihat berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan juga dapat dilihat berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang telah dibuat oleh Apple Inc.</p>		
5	<p>Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta/ Valentine Felisya Kaunang/Jurnal Lex Privatum, Vol.I No.2, April-Juni</p>	<p>Di Indonesia sendiri, perbuatan pengunduhan ilegal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam satu detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pelanggaran hak cipta</p>	<p>Pada penelitian ini dilakukan terhadap data statistik pengunduhan musik MP3 melalui internet, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penyewaan akun</p>

	2013 <sup>26</sup>	sebulan, sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang diunduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu.	premium dari aplikasi Netflix secara illegal
--	--------------------	--	--

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merinci secara garis besar konten pembahasan penelitian ini. Pembahasan penelitian ini berisi 5 bab yang terdiri dari:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan, Kajian Pustaka, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas Konsep Penyewaan dalam Islam (Pengertian Sewa Menyewa (ijārah), Dasar Hukum Sewa Menyewa (ijārah), Macam-macam Ijārah , Rukun ijārah, Syarat Ijārah, Sifat Akad Ijārah, Pengembalian Barang Sewaan, Menyewakan Barang Sewaan), Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual (Pengertian Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta dalam Islam), dan Akun Netflix (Sejarah Netflix dan Jenis Akun Pelanggan Netflix).

---

<sup>26</sup> Valentine Felisy Kaunang , “Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol.I, No.2, 2013

Bab ketiga berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab keempat, berisi tentang Akun Netflix Premium (Jenis Akun Pelanggan Netflix dan Akun Netflix Premium yang didapat Secara Ilegal), Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN (Analisis Rukun dan Syarat Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN).

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran.



## BAB II

### KONSEP PENYEWAAN, HAK CIPTA, DAN APLIKASI NETFILX

#### A. Konsep Penyewaan dalam Islam

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa (*ijārah*)

Sewa menyewa dalam islam secara bahasa disebut dengan *al-ijārah* yang memiliki makna sama dengan kata *al-iwadh* yang berarti ganti atau upah. *Al-ijārah* dilihat secara bahasa merupakan turunan dari kata kerja “*ajara-ya'juru-ajran*”<sup>27</sup>. *Ajran* sendiri merupakan isim masdar dari *fi'il ajara* yang memiliki makna upah atau ganti.

Sewa menyewa (*ijārah*) memiliki banyak persamaan kata dalam bahasa Arab, di antaranya:

- a. *اِكْرِي* yang memiliki sinonim ( *اَجْرُ الشَّيْءِ* ) yang memiliki arti menyewakan sesuatu.
- b. *اَعْطَاهُ اَجْرًا* yang memiliki sinonim ( *اَجَرَ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا* ) yang memiliki arti dia mengupahi fulan dengan nominal sekian.
- c. *اِثَابُهُ* yang memiliki arti yang sama dengan kalimat ( *اَجَرَ اللهُ عَبْدَهُ* ) (Allah memberikan pahala kepada hamba Nya)<sup>28</sup>

Menurut KBBI kata sewa memiliki arti pembayaran dengan uang untuk memakai, meminjam, atau menggunakan sesuatu. Sedangkan kata

<sup>27</sup> Fr. Louis Ma'luf, Fr. Bernard Tottel, *Munjid Filughah wal A'lam*, (Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publisher, 1986), h. 4.

<sup>28</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam” *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019 hlm. 21

menyewa memiliki arti memakai (meminjam, menggunakan) dengan pembayaran uang sewa.<sup>29</sup>

*Ijārah* berdasarkan asal-usul katanya memiliki beberapa makna<sup>30</sup>:

- a. Upah atas tindakan tertentu baik perbuatan yang bersifat duniawi (ujrah/ upah/ imbalan) ataupun ukhrowi (ajr/ pahala).
- b. Pekerjaan yang menjadikan alasan bagi penyedia barang/jasa mendapatkan upah
- c. Akad atau transaksi dari pihak-pihak yang terlibat dengan salah satu pihak adalah penyedia barang atau jasa yang dapat diambil kenikmatan atau kemanfaatan. Pihak yang mengambil kemanfaatan dari barang tersebut harus membayar upah kepada pelaku atau penyedia barang sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

KUHP didalamnya memberikan arti tentang sewa-menyewa dengan kesepakatan antar pihak dimana salah satu pihak bersedia memberikan manfaat suatu barang kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan harga yang disanggupi dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat<sup>31</sup>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 menyebutkan bahwa (*ijārah*) adalah sewa barang dengan

---

<sup>29</sup> KBBi Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

<sup>30</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018) h. 142

<sup>31</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) Cet-8), h. 373

jangka waktu yang sudah ditentukan dengan upah atau ganti sebagai pembayaran.<sup>32</sup>

Beberapa pengertian (*ijārah*) menurut para ulama yang diambil dari kitab *al Fiqh ‘ala al Madahib al Arba’ah* karangan Abdul Rahman al Jazari di antaranya:

a. Pengertian (*ijārah*) menurut kalangan Hanafiyah sebagai berikut:

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا : الْأَجْرُ عَقْدٌ يَبْنِيهِ تَمْلِكُ مَنفَعَةَ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَّا الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةَ بِعَوَضٍ

“Akad yang memperbolehkan kepemilikan manfaat yang disepakati dan disengaja dari suatu benda yang disewa dengan upah, ganti, atau imbalan”<sup>33</sup>

b. Pengertian (*ijārah*) menurut kalangan Malikiyah adalah sebagai berikut:

الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: الْإِجَارَةُ وَالْكَرَاءُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى تَسْمِيَةِ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَةِ

“Penyebutan bagi akad-akad untuk pengambilan manfaat yang memiliki sifat manusiawi serta sebagian yang bisa dipindahkan”<sup>34</sup>

c. Kalangan Syafi’iyah menyebutkan pengertian (*ijārah*) sebagai berikut:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Kalangan Syafi’iyah mendefinisikan sebagai: Transaksi bagi suatu manfaat yang dituju, tertentu, memiliki sifat

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, h. 11

<sup>33</sup> Abdul-Rahman al-Jazari, *al Fiqh ‘ala al Madahib al Arba’ah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), h. 86.

<sup>34</sup> Abdul-Rahman al-Jazari, *al Fiqh ‘ala al Madahib*, h. 88.

mubah dan dapat dimanfaatkan dengan upah, ganti, atau imbalan tertentu”<sup>35</sup>

- d. Terakhir menurut kalangan Hanabilah yang mendefinisikan (*ijārah*) dengan:

الحنابلة قالوا : الإجازة عقد علي منفعة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم

“Akad terhadap manfaat suatu dzat yang bersifat mubah dalam jangka waktu yang ditentukan dengan suatu upah, ganti, atau imbalan”<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah memanfaatkan suatu benda suatu dengan adanya imbalan. *Ijārah* jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa menyewa disini adalah menjual manfaat suatu benda dengan ganti. Sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga dengan imbalan upah.

*Ijārah* yang berbentuk sewa-menyewa ataupun upah-mengupah adalah akad yang sudah ada hukum syariatnya dalam agama Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh jika pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan hukum syariat Islam yang berdasarkan kepada al Quran, hadist Nabi, dan Ijma Ulama<sup>37</sup>. Namun ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan akad *ijārah* dengan alasan bahwa yang diperjual belikan adalah “manfaat” suatu zat. Sedangkan manfaat tidak bisa diserahkan ketika akad sedang berlangsung, dan kepemilikan manfaat baru bisa dirasakan setelah beberapa waktu setelah akad terjadi, sedangkan

<sup>35</sup> Abdul-Rahman al-Jazari, *al Fiqh ‘ala al Madahib*, h. 89.

<sup>36</sup> Abdul-Rahman al-Jazari, *al Fiqh ‘ala al Madahib*, h. 90.

<sup>37</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah, hlm. 22.

sesuatu yang tidak berwujud ketika akad berlangsung tidak dapat diperjual-belikan. Di antara ulama yang tidak memperbolehkan akad *ijārah* adalah Ismal Bin Aliyah, al Qasyani, Hasan al Bashri, Nahrawi, Abu Bakar al Asham, dan Ibnu Kisan. Tetapi pendapat tersebut dibantah dan disangkal oleh Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa walaupun manfaat belum ada dan belum wujud ketika akad berlangsung tetapi pada kenyataannya manfaat tersebut tetap akan berwujud nantinya. Dan inilah yang bisa diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hukum syariat.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*ijārah*)

### a. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Walaupun beberapa ulama tidak setuju dengan akad *ijārah*, tetapi jumhur ulama memperbolehkan transaksi *ijārah*. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa teks ayat Al Quran maupun Hadist yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya akad *ijārah*. Di antara ayat al Quran dan Hadis yang menjadi dasar akad *ijārah* adalah:

#### 1) Dasar Hukum Sewa Menyewa dalam al Quran

##### a) QS al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>39</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pada zaman Rasulullah SAW terdapat tradisi yang mengatur upah menyusui. Tradisi tersebut dibenarkan dengan redaksi surat tersebut yang menyebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“.....apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.....”

Potongan ayat di atas membenarkan pemberian upah (*ujrah*) yang *ma'ruf* atau yang patut kepada ibu susuan yang telah menyusukan anak susuannya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 37

<sup>40</sup> Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)”, *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, 29-30

b) QS. at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم  
فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>41</sup>

Senada dengan QS al Baqarah (2) ayat 233, QS. at-Thalaq (65) ayat 6 juga membahas tentang pemberian upah kepada ibu susuan yang telah menyusui anak susuannya. Hal ini terdapat dalam potongan ayat berikut:

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ....

Potongan ayat di atas menyebutkan bahwa ketika seseorang menyusukan anak-anaknya kepada ibu susuannya,

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*..., hl. 559

maka orang tersebut dianjurkan untuk membayar upah (*ujrah*) menyusui kepada ibu susuan.<sup>42</sup>

c) QS. al- Qashas (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"<sup>43</sup>

Ayat di atas menceritakan mengenai kisah salah satu dari dua orang perempuan yang meminta kepada ayahnya (Nabi Syuaib AS) agar Nabi Syuaib AS mempercayakan kepada Nabi Musa AS sebuah pekerjaan (menggembala kambing) yang tentu saja nanti akan diganti dengan *ujrah* yang sepadan dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nabi Musa AS.<sup>44</sup>

d) QS. al Kahfi ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ بِقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ  
عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang

<sup>42</sup> Nanang Rakhman Saleh, “Laktasi dalam Perspektif Al Alquran (Sebuah Kajian Tematika)” *journal UNUSA*

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*.... h. 388

<sup>44</sup> Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan ..” h. 34-35

hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”

## 2) Dasar Hukum Sewa Menyewa dalam Hadis

### a) HR Bukhari

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُؤِفِّهِ أَجْرَهُ<sup>45</sup>

”Allah berfirman, ‘Tiga golongan manusia di mana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada Hari Kiamat yaitu: Orang yang memberi (sumpah) atas namaKu, lalu berkhianat (dengan membatalkannya), orang yang menjual orang yang merdeka, lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja, lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.”<sup>46</sup>

### b) Hadis Riwayat Muslim

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه مسلم)<sup>47</sup>

“Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak”. (HR. Abu Muslim)<sup>48</sup>

## b. Dasar Hukum Sewa Menyewa dalam KUH Perdata

Pengertian sewa-menyewa dalam KUH Perdata tertera dalam pasal

1548 KUH Perdata yang berbunyi:

<sup>45</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Shahihah-Bukhāri*, (Istambul: Dar Al Sahnun, 1992), Jilid 3, H.50

<sup>46</sup> Pusat Ma’had Jami’ah UIN Mlik Ibrahim Malang, *Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik*, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/> diakses pada 11 Oktober 2022 pukul 08.53

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 441

<sup>48</sup> Lolyta, “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIV No. 1 Nopember 2014, h. 133

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>49</sup>

Sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian, maka hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan dalam membuat kontrak (sesuai pasal 1338 KUH Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata memiliki arti semua yang menyangkut hak dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak yang dibuat (dalam penelitian ini adalah terkait sewa menyewa) harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.<sup>50</sup>

KUH Perdata juga menyebutkan beberapa hal yang menjadi kewajiban pihak yang menyewakan sesuatu. Di antara hak yang harus ditunaikan adalah memberikan barang kepada penyewa, menjaga dan memelihara barang yang akan disewakan sehingga bisa dipakai sesuai dengan keperluan, serta memberikan hak dan kesempatan kepada penyewa untuk menikmati dan memanfaatkan barang yang disewakan kepada penyewa selama berlangsungnya sewa-menyewa<sup>51</sup>

Selain pihak yang menyewakan, pihak penyewa juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Di antaranya memakai barang sewa dengan baik sesuai kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya maka pemakaian barang sewa sesuai dengan persangkaan

---

<sup>49</sup> KUH Perdata Pasal 1548

<sup>50</sup> KUH Perdata Pasal 1338

<sup>51</sup> KUH Perdata Pasal 1550

yang menyangkut keadaan serta membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan.<sup>52</sup>

### 3. Macam-macam *Ijārah*

*Ijārah* berdasarkan objeknya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama *ijārah* yang hanya mengambil manfaat dan yang kedua *ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang hanya mengambil kemanfaatan obyeknya disebut sewa (*al-ijārah*). *Ijārah* bersifat pekerjaan (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira'*).<sup>53</sup>

#### a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Transaksi sewa menyewa manfaat suatu barang atau zat hukum asalnya adalah mubah dan diperbolehkan. Barang yang disewakan adalah barang yang manfaatnya memiliki hukum yang halal bila digunakan. Contoh dari barang atau zat yang mubah untuk disewakan adalah pakaian, kendaraan, binatang, rumah, tanah, dan toko. Sedangkan manfaat yang haram, maka barang yang disewakan juga haram. Contoh dari penyewaan barang yang haram adalah darah, bangkai.<sup>54</sup>

Syarat *ijārah* dengan sifat manfaat:

- 1) Objek yang menjadi barang sewaan harus jelas dan spesifik.
- 2) Barang yang disewakan harus ada ketika majelis akad berlangsung dan kedua belah pihak menyaksikan barang tersebut. Karena itu,

<sup>52</sup> KUH Perdata Pasal 1560

<sup>53</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 142

<sup>54</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, h. 56

dalam *ijārah* yang bersifat manfaat suatu barang, tidak sah apabila objek akad tidak dalam majelis akad, kecuali objek akad pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad *ijārah* dilangsungkan.<sup>55</sup>

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

*Ijārah* jenis ini adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Bentuk *Ijārah* ini biasa disebut dengan jasa atau pengupahan. Menurut jumhur ulama transaksi jasa seperti ini diperbolehkan dengan catatan pekerjaannya jelas dan halal dilakukan. Contoh pekerjaan yang halal untuk diupah adalah menjahit pakaian, buruh bangunan, buruh pabrik. Sedangkan pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk diupah adalah membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>56</sup>

Syarat-syarat *ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah menyebutkan kriteria jasa yang yang disewakan secara spesifik dan *ujrah* harus diserahkan secara cash di majlis akad.<sup>57</sup>

Penyedia jasa pekerjaan disebut dengan *ajir*. *Ajir* atau tenaga kerja dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya:

1) *Ajir khusus*

*Ajir* yang melakukan pekerjaan hanya kepada satu orang dengan jangka waktu tertentu.

2) *Ajir musytarak*

<sup>55</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*. h. 52-53

<sup>56</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muammalah: Memahami*, h. 142-143

<sup>57</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muammalah: Memahami*, h. 142-143

*Ajir* yang bekerja kepada lebih dari satu orang yang berkelompok mempekerjakan *ajir* dan memanfaatkan tenaganya.<sup>58</sup>

#### 4. Rukun *ijārah*

Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat terhadap pengertian rukun. Rukun adalah sesuatu yang berkaitan secara langsung terhadap suatu transaksi. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya ada dua yaitu ijab dan qabul. Jadi menurut Ulama Hanafiyah adanya pihak yang menyewakan, pihak penyewa, manfaat barang, serta upah bukan termasuk kedalam rukun melainkan masuk kedalam syarat terjadinya transaksi sewa-menyewa. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun sewa menyewa ada tiga yaitu *aqid* (pelaku akad) dalam hal ini adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, yang diakadkan (*maq'ud alaih*) dalam hal ini adalah manfaat barang dan upah, dan yang terakhir *sighat* (lafal ijab dan qabul). Senada dengan Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *ijārah* memiliki tiga rukun yang jika dirinci atau dijabarkan akan menjadi enam rukun. Yang pertama adalah *aqid* (pelaku akad) yang dirinci menjadi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, yang diakadkan (*maq'ud alaih*) yang dirinci menjadi manfaat barang dan upah, dan yang terakhir *sighat* (lafal) yang jika dirinci menjadi ijab dan qabul.<sup>59</sup>

Berikut penjelasan mengenai tiga rukun yang dimiliki oleh *ijārah* dan harus ada ketika akad *ijārah* berlangsung, di antaranya:

<sup>58</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 130

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

a. *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang melakukan ijab dan qabul atau dalam hal ini adalah pihak yang menyediakan sewaan atau yang menyewakan (*musta'jir*) serta pihak yang menyewa atau (*mu'ajjir*). *Musta'jir* di sini juga bisa disebut dengan pihak yang menerima upah setelah menyewakan barang yang akan diambil manfaat oleh penyewa. Sedangkan *mu'ajjir* juga bisa disebut sebagai orang yang membayar *ujrah* setelah mengambil manfaat atau kenikamatan dari barang yang disewakan oleh *mu'ajjir*.<sup>60</sup>

Pihak yang menyewakan (*musta'jir*) dan pihak penyewa memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan agar kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan sesuai dengan ketentuan. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak yang menyewakan adalah:

- 1) Memberikan barang kepada penyewa,
- 2) Menjaga dan memelihara barang yang akan disewakan sehingga bisa dipakai sesuai dengan keperluan,

---

<sup>60</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*. hlm. 53-54

- 3) Serta memberikan hak dan kesempatan kepada penyewa untuk menikmati dan memanfaatkan barang yang disewakan kepada penyewa selama berlangsungnya sewa-menyewa<sup>61</sup>

Selain pihak yang menyewakan, pihak penyewa juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Di antaranya:

- 1) Memakai barang sewa dengan baik sesuai kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya maka pemakaian barang sewa sesuai dengan persangkaan yang menyangkut keadaan
- 2) Membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan. Atau jika pemakaian barang dilakukan di luar kesepakatan atau tidak sesuai dengan tujuan semula atau untuk keperluan lain sehingga dapat menimbulkan kerugian di pihak yang menyewakan maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan akad sewa menyewa. Contohnya adalah ketika penyewa menyewa sebuah gedung dengan kesepakatan awal digunakan sebagai rumah pribadi, tetapi setelah berjalannya waktu penyewa ingin membuka bengkel di rumah yang dia sewa. Karena membuka bengkel menyebabkan lingkungan rumah menjadi kotor dan rusak, maka pihak yang menyewakan rumah merasa dirugikan dan dia berhak meminta pembatalan akad sewa menyewa.<sup>62</sup>

b. *Ma'qud 'alaih*

<sup>61</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 145

<sup>62</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 155

*Maq'ud 'alaih* di sini mencakup dua hal, yaitu *ujrah* dan manfaat barang yang disewakan. *Maq'ud 'alaih* yaitu sesuatu yang diadakan dan akan disepakati ketika nanti terjadi ijab dan qabul. Hal pertama yang diadakan di sini adalah *ujrah* yang diberikan kepada pihak yang menyewakan sebagai ganti dari manfaat yang diambil. Hal kedua yang diadakan adalah manfaat dari benda yang sewakan. Benda yang disewakan adalah benda yang memiliki harga dan manfaat. Misalnya adalah rumah atau bangunan yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal. Apabila benda yang disewakan terlalu kecil atau sedikit manfaatnya, maka benda tersebut tidak boleh disewakan. Misalkan menyewakan sebuah durian yang hanya untuk dicium baunya.<sup>63</sup>

Upah yang diberikan kepada *musta'jir* juga harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya:

- 1) Jumlah yang akan diberikan sudah jelas dan kedua belah pihak mengetahui jumlahnya. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* tidak sah jika jumlah upah tidak diketahui oleh kedua belah pihak
- 2) Pegawai khusus (contoh : Hakim) yang sudah digaji oleh pihak lain tidak diperkenankan mengambil upah dari *ujrah* yang akan diberikan oleh *mu'ajir* kepada *musta'jir*. Hal ini karena hakim dianggap mengambil upah dua kali dalam satu pekerjaan.
- 3) *Ujrah* atau upah sewa menyewa harus diberikan bersamaan dengan serah terima barang yang disewa.

---

<sup>63</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*. hlm. 55

- 4) Akad *ijārah* dalam bentuk pekerjaan harus disepakati terlebih dahulu mengenai bentuk kerjanya, upah *atau ujarah*, tenaga yang dipakai.<sup>64</sup>

c. *Sighat*

*Sighat* merupakan ucapan atau lafal yang mencakup dua hal, yaitu ijab sebagai pernyataan serah dan qabul sebagai pernyataan terima. Dalam kasus sewa menyewa jika sudah sepakat mengenai *maq'ud alaiyah* (manfaat barang dan harga atau ongkos), maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan wajib melafalkan *shighat*. Jika kedua belah pihak tidak melafalkan *sighat* maka akad *ijārah* menjadi *fasakh* atau tidak sah. Hal ini perlu dilakukan karena *shighat* yang diucapkan menjadi penanda bahwa penyewa sudah memiliki hak atas benda yang disewakan untuk diambil kenikmatan atau manfaatnya, dan hilang sudah hak memanfaatkan dari pihak yang menyewakan terhadap benda yang disewakan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. *Sighat* perlu diucapkan juga karena untuk menjaga agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak dapat terlaksana, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun pihak yang bertindak sewenang-wenang terhadap akad *ijārah* yang dilakukan.<sup>65</sup>

5. Syarat *Ijārah*

<sup>64</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*. hlm. 54

<sup>65</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*. hlm. 54

Sebagaimana transaksi yang lain, akad *ijārah* akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Rukun yang harus dipenuhi sudah dijelaskan diatas. Sedangkan menurut jumhur ulama, syarat-syarat akad *ijārah* ada empat bagian yaitu *syarat al-in'iqad*, *syarat an-nafādz*, *syarat ash-shihhah*, *syarat al-luzūm*<sup>66</sup>. Berikut penjelasan masing-masing bagian:

a. *Syarat al-In'iqad*

Bagian ini adalah syarat yang mencakup pelaku akad, atau dalam hal ini adalah pihak yang menyewakan dan pihak yang disewakan. Syarat dari para pelaku akad ini, kedua belah pihak haruslah yang memiliki akal dan sudah baligh. Oleh karena itu apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad sewa menyewa tidak sah. Misalkan pelaku yang menyewakan harta atau diri mereka (untuk bekerja) adalah anak kecil atau orang gila maka akad tersebut tidak sah. Hal tersebut adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang menjadi syarat bukan aqil baligh tetapi usia mummyiz, dan akad yang dilakukan oleh anak dengan usia mummyiz digantungkan kepada kerelaan wali anak tersebut.<sup>67</sup>

b. *Syarat an-Nafādz*

Syarat bagian kedua adalah *Syarat an-Nafādz*, dimana syarat ini mengharuskan kepemilikan atau kekuasaan terhadap barang yang

<sup>66</sup> Irma Devita Purnamasari Dan Suswinarno, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), h. 110.

<sup>67</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*. hlm. 52

disewakan. Barang yang disewakan haruslah milik dari pihak yang menyewakan atau boleh milik orang lain dengan syarat sudah mendapat kuasa dari pemilik barang tersebut. Jadi apabila yang menyewakan barang adalah orang lain tanpa mendapat kuasa dari pemilik barang, maka akad tersebut memiliki status *mauquf* atau ditangguhkan menunggu persetujuan dari pemilik barang.<sup>68</sup>

c. *Syarat ash-Shihhah*

Bagian *syarat ash-shihhah* adalah syarat-syarat yang harus memenuhi:

- 1) Kedua belah pihak harus rela terhadap akad. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa maka akad tersebut tidak sah<sup>69</sup>. Hal ini sesuai dengan kandungan surat an Nisa ayat 29 yang mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut mengatakan dengan sangat jelas apabila transaksi yang didasari dengan keterpaksaan maka transaksi tersebut tidak sah.

<sup>68</sup> Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata” *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, h. 181

<sup>69</sup> Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)” *DINAR*, Vol. 1 No. 2 Januari 2015, h. 112

- 2) Objek akad atau manfaat dari objek dari barang yang disewakan harus jelas agar tidak terjadi perselisihan antar kedua belah pihak. Kejelasan manfaat disini adalah yang mencakup tentang:
- a) Objek manfaat atau dengan penjelasan mengenai benda yang disewakan.
  - b) Jangka waktu manfaat bisa dinikmati oleh penyewa.
  - c) Jenis jasa atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa atau pekerja. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak terjadi pertentangan.<sup>70</sup>
- 3) Barang yang akan disewakan dan diambil manfaatnya harus dapat diserahkan terimakan secara *hakiki* (tidak menyewakan kendaraan yang hilang, tidak mempekerjakan orang yang bisu untuk menjadi pembicara) atau secara *syara'* (tidak mempekerjakan perempuan yang sedang datang bulan untuk membersihkan masjid, tidak mempekerjakan orang untuk membuat senjata yang akan digunakan untuk membunuh).<sup>71</sup>
- 4) Manfaat yang akan diambil atau dinikmati dari suatu barang yang disewakan harus diperbolehkan oleh *syara'*. Tidak boleh menyewa orang untuk mengajarkan sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), umat muslim tidak boleh menyewakan rumah mereka untuk tempat ibadah orang-orang non-

---

<sup>70</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 140

<sup>71</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*., h. 141

muslim. Tidak boleh juga menyewakan sesuatu yang bertujuan untuk kemaksiatan.<sup>72</sup>

5) Upah yang diberikan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh *syara'*, di antaranya syarat-syarat upah adalah:

a) Upah yang diberikan harus berbentuk harta atau benda yang bernilai dan jelas, konkret, dan disebutkan bagaimana kriteria upah yang akan diberikan.

b) Upah tidak dalam bentuk manfaat yang sejenis dengan manfaat barang yang disewakan. Sewa menyewa tempat tinggal tidak boleh diupah dengan tempat tinggal, sewa menyewa suatu jasa tidak dapat diupah dengan jasa yang sama. Hal ini menurut ulama Hanafiyah termasuk kedalam *riba nasiah*.<sup>73</sup>

6) Hak menerima upah yang diberikan oleh penyewa harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

a) Apabila *ijārah* dalam bentuk pekerjaan, maka pemberian upah jika pekerjaan telah selesai

b) Jika *ijārah* dalam bentuk pemanfaatan suatu benda, maka penyewa telah mendapat manfaat dari benda tersebut atau telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan.

c) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan

<sup>72</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 140

<sup>73</sup> Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 280.

d) Mempercepat atau menangguhkan pembayaran *ujrah* sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. dalam hal penangguhan pembayaran.<sup>74</sup>

d. *Syarat al-Luzūm*

Bagian terakhir adalah syarat dalam dua hal yang menyebabkan akad *ijārah* menjadi lazim atau mengikat. Di antara kedua hal yang menjadi bagian *Syarat al-Luzūm* adalah:

- 1) Barang yang disewakan tidak cacat. Maksud dari ketidak cacatan barang adalah untuk menghindari rusaknya pemanfaatan barang sewaan. Apabila benda yang disewakan cacat atau rusak, maka pihak penyewa boleh membatalkan akad atau meminta pengurangan biaya sewa. Contohnya adalah mobil yang disewa mogok di tengah jalan atau rumah yang disewa sebagian bagiannya runtuh atau cacat.<sup>75</sup>
- 2) Tidak terjadi hal-hal yang memperbolehkan membatalkan sewa menyewa, atau tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan akad sewa menyewa menjadi batal atau rusak (*fasakh*). Menurut para ulama ada beberapa hal atau alasan yang menyebabkan wajibnya mem-*fasakh* akad sewa menyewa, di antaranya:
  - a) Udzur atau alasan dari pihak penyewa. Misalkan pihak penyewa bangkrut atau beralih pekerjaan.

<sup>74</sup> Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, h. 280.

<sup>75</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 140

- b) Udzur atau alasan dari pihak yang menyewakan barang. Misalkan pihak yang menyewakan barang mengalami kerugian besar dan tidak dapat melunasi kerugian tersebut kecuali dengan menjual barang yang disewakan.
- c) Udzur atau alasan dari barang yang disewakan. Seperti yang sudah disebutkan di atas apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan maka si penyewa boleh membatalkan akad.<sup>76</sup>

#### 6. Sifat Akad *Ijārah*

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *Ijārah* merupakan akad lazim (mengikat) yang hanya bisa dibatalkan ketika ada uzur. Hal ini berdasarkan pada firman Allah (QS. al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.<sup>77</sup>

#### 7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila terdapat:

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), h. 406.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 106.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan, dan akad *ijārah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. Udzur-udzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu

hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>78</sup>

Pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah* telah dijelaskan diatas, apabila dalam akad *ijārah* terdapat hal-hal yang bisa membatalkan atau berakhirnya akad *ijārah*, secara otomatis akad *ijārah* batal atau berakhir dengan sendirinya.<sup>79</sup>

#### 8. Pengembalian Barang Sewaan

Jika akad *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkan langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat dipindahkan (barang yang tidak bergerak), seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula.<sup>80</sup>

Madzhab Hambali berpendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya bahwa, ketika *ijārah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa

<sup>78</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, h. 144

<sup>79</sup> Dhaifina Fitriani, Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa), *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 2, No 1, Januari – Juni 2020, h. 27

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 284.

akad *ijārah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.<sup>81</sup>

Dari dua pendapat di atas, bahwa penyewa wajib mengembalikan barang sewaan ketika akad telah berakhir, dan apabila barang sewaan tersebut mengalami kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung kerusakan bagi penyewa.<sup>82</sup>

#### 9. Menyewakan Barang Sewaan

Pengalihan sewa adalah memindahkan barang sewanya kepada pihak lain. Pada dasarnya seorang penyewa dapat mengalihkan atau mengulangsewakan kembali sesuatu barang sewanya kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. Jika, seandainya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka pengalihan atau mengulangsewakan ini tidak diperbolehkan karena sudah melanggar perjanjian.<sup>83</sup>

Menanggapi hal ini menurut ahli-ahli hukum Hanafi, pengalihan hak sewa di kategorikan sebagai akad *fasid* atau rusak. Artinya akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Dalam hal ini dapat

---

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, h. 285.

<sup>82</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, h. 285.

<sup>83</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.159

disimpulkan bahwa, sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak pemilik (*mu'ajir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*) sebelum pengalihan ini dilakukan adalah sah dan menimbulkan akibat hukum serta telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan akad. Namun ketika objek sewa telah dialihkan kepada pihak lain maka, sifat dari rukun dan syarat keabsahan akad tersebut dianggap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, akad *fasid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib *difasakh*.

Sementara, menurut mayoritas ahli hukum Islam, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali, akad *fasid* atau rusak ini tidak dibedakan dengan kerusakan yang terjadi pada dasarnya antara rukun dan syarat pembentuknya dan pada sifatnya (syarat keabsahannya). Artinya bahwa akad yang rusak sama halnya dengan akad yang batil yaitu sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang *syara'*. Sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan *syara'* kemudian tetap dijalankan, maka itu adalah penentang maksiat, dan penentang maksiat ini tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan.<sup>84</sup>

Menurut Imam Nawawi, pengalihan di dalam *ijārah* hukumnya mutlak sah ketika sesuai dengan akad kesepakatan. Sedangkan Imam Bukhori menjelaskan bahwa, *ijārah* akan batal ketika tidak memenuhi syarat dalam pengerjaannya, dan ketika *ijārah* itu membutuhkan terhadap

---

<sup>84</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 249.

dalil. Maksud dari penjelasan tersebut adalah ketika salah satu syarat yang membentuk unsur sah (akibat hukum) tidak terpenuhi maka *ijārah* tersebut dianggap batal, serta tidak adanya dalil yang menerangkan terhadap perbuatan yang dilakukan.<sup>85</sup>

a. Menyewakan Barang dengan Izin Pemilik

Hukum dasar seorang penyewa boleh menyewakan kembali barang atau benda yang disewanya kepada pihak lain. Pihak penyewa boleh menyewakan kembali dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan barang ketika akad sewa-menyewa pertama dilakukan. Apabila penggunaan barang tidak sesuai dengan akad sewa menyewa yang pertama, maka menyewakan barang sewaan tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar perjanjian, dan pemilik barang dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat.<sup>86</sup>

b. Menyewakan Barang Tanpa Izin Pemilik

*Ijārah* merupakan akad jual beli terhadap manfaat atau imbalan. Salah satu syarat *ijārah* adalah yaitu manfaat yang menjadi objek harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh

<sup>85</sup> Muh Soleh Aminullah, "Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Hukum Positif di Indonesia" *IJJIL*, Vol. 3 No. 1 Jan-Juli 2021, h. 82

<sup>86</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 182

menyewakan sesuatu yang bukan miliknya sama halnya dengan jual beli.<sup>87</sup>

Lebih lanjut Imam Syafii mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

وَالْإِجَارَةُ صِنْفٌ مِنَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ كُلَّهُمَا إِنَّمَا هِيَ تَمْلِكُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِمَلِكٍ بِمَا الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الْعَبْدِ وَالْبَيْتِ وَالذَّائِبَةِ أَحَقُّ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي مَلَكَ مِنْ مَالِكِهَا حَتَّى يَكُونَ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَ وَبِمَلِكٍ بِهَا مَالِكُ الدَّائِبَةِ وَالْبَيْتِ الْعَوَضِ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهَا وَهَذَا الْبَيْعِ

Imam Syafi'i berpendapat bahwa sewa-menyewa adalah bagian dari akad penjualan. Karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing-masing keduanya kepada yang lainnya. Penyewa memiliki manfaat yang ada pada sesuatu (budak, rumah, hewan, dll) sampai pada masa disyaratkan, sehingga penyewa lebih berhak mengambil manfaat dari sesuatu tersebut dibanding pemilik aslinya, dan pemilik aslinya mendapat imbalan yang diambilnya dari barang yang disewakan. Dan ini sejenis jual beli.<sup>88</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya "Al-Umm", dengan redaksi sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ أَنْ أَيْبَعَ مَالًا أَمْلِكُ تَامًا

<sup>87</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah alam Akad Ijarah Bi al-Amal", *Jurnal al Mudharabah* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, h. 41

<sup>88</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah alam Akad Ijarah Bi al-Amal", *Jurnal al Mudharabah* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, h. 41

Tidak diperbolehkan bagi saya untuk menjual sesuatu yang bukan milik saya secara sempurna.<sup>89</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan untuk kelangsungan *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila pelaku akad tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan seperti akad yang dilakukan *fuḍuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan. Walaupun status awalnya adalah *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemegang hak, menurut Imam Syafi'i hukumnya batal seperti halnya jual beli.<sup>90</sup>

## B. Hak Cipta sebagai Kekayaan Intelektual

### 1. Pengertian Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta pertama kali disahkan di Inggris pada tahun 1709<sup>91</sup>. Istilah Hak Cipta pertama kali disahkan pada saat rapat Seksi Hak Pengarang dari Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, di Bandung pada Bulan Oktober 1951. Sebelumnya dikenal dengan istilah hak pengarang, namun karena istilah tersebut seperti membatasi dalam hal karang-mengarang saja, maka diganti menjadi Hak Cipta yang pengertiannya lebih luas dalam hal ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>92</sup>

<sup>89</sup> Lili Andria Putri, "Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi kasus Di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu)" *Skripsi tidak diterbitkan*, 2017, h. 4

<sup>90</sup> Umi Khusnul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang" *skripsi tidak diterbitkan*, h. 41-42

<sup>91</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 215

<sup>92</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 216

Dalam pengertiannya menurut (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002):

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).<sup>93</sup>

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.

---

<sup>93</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 216-217

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur,
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Permainan video.
- r. Program komputer<sup>94</sup>

## 2. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam

---

<sup>94</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat 1.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia.<sup>95</sup> Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan<sup>96</sup>,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Sementara Nabi Muhammad S.A.W juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

<sup>95</sup> Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Beirut : Dar Al-Ma'rifat, h.

<sup>96</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 226

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar<sup>97</sup>

Bentuk pelanggaran hak cipta bisa bermacam-macam, misalnya pembajakan. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang termasuk pelanggaran dalam kategori pelanggaran adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual memperbanyak penggunaan ciptaan yang berhak cipta dengan tujuan untuk kepentingan komersial maka termasuk dalam pelanggaran hak cipta.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1 2021, h. 7

<sup>98</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72 dan 73 .

Segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karena dinilai telah melanggar hukum Negara dan hukum agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Larangan tersebut didasarkan atas petunjuk al-Quran dan al-Hadis yang intinya adalah bahwa segala bentuk kejahatan, kerusakan, kebatilan harus dihindari dan hukumnya haram. Beberapa dalil yang menegaskan haramnya melanggar hak cipta di antaranya adalah:<sup>99</sup>

a. Ayat Al Quran

1) QS. an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)

2) QS. Al-Syu'ara: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Syu'ara: 183).

b. Hadis

<sup>99</sup> Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 17

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ..... (رواه الترمذي)

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (dilindungi) ... (HR. al-Tirmizi).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن مَجَّه)

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membayakan (merugiakan orang lain) ... (HR. Ibnu Majah).

### C. Akun Premium Aplikasi Netflix

#### 1. Sejarah Netflix

Netflix adalah layanan *streaming* film berbayar yang menyediakan film-film terbaru dan TV series paling terbaru setiap harinya. Netflix merupakan layanan yang berasal dari Amerika Serikat yang bertempat di California yang awalnya hanya berupa tempat penyewaan DVD, yang kemudian merambah ke bisnis secara online.<sup>100</sup>

Netflix sendiri baru saja secara resmi hadir untuk pengguna internet di beberapa negara Asia, tidak terkecuali untuk Indonesia. Di Indonesia Netflix secara resmi masuk dan membuka layanannya di Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016. Untuk berlangganan Netflix menetapkan harga mulai dari Rp. 54.000,00 s.d Rp. 186.000,00 untuk paket premium. Kelebihan yang dimiliki Netflix dari situs *streaming* biasa adalah kualitas konten tayangan yang disajikan oleh Netflix adalah tayangan-tayangan yang secara resmi dirilis dalam bentuk web *streaming* oleh pihak produsennya stasiun tv dan film production. Jadi bisa disimpulkan bahwa Netflix adalah suatu sarana baru untuk menikmati hiburan/entertainment dari tayangan tv luar negeri secara legal dan murah.

<sup>100</sup> Noname, *A Cooperative Approach To Content Delivery A Netflix Briefing Paper 2021*, (tk:tp, 2021), h. 3

Selain itu Netflix juga memiliki kelebihan dari sisi koneksi jumlah tayangan film ataupun tv series yang sangat banyak termasuk film-film terupdate dan populer. Pada Januari 2016, Netflix yang merupakan situs layanan video *streaming* secara online diblokir oleh grup Telkom. Situs ini menyediakan video yang bisa diakses oleh pengguna kapan saja, di mana saja, dan menggunakan banyak pilihan perangkat, seperti smartphone, smart TV, tablet, PC, atau laptop. Netflix yang baru masuk ke Indonesia, disinyalir belum mengurus izin-izin yang diperlukan agar mereka bisa beroperasi di sini. Netflix masih diblokir oleh Grup Telkom. Pengguna yang mengakses jaringan internet yang dimiliki oleh Telkom, seperti indihome, pengguna tidak akan bisa membuka situs Netflix. Di luar isu tentang izin dan regulasi yang harus dipatuhi, Netflix merupakan salah satu startup fenomenal yang telah melantai ke bursa pasar modal Nasdaq di Amerika kode saham NFLX. Hingga Oktober 2015 valuasi Netflix sudah menyentuh 42 miliar dolar Amerika, sebuah angka yang sangat besar.<sup>101</sup>

*Time line* sejarah Netflix sampai saat ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tahun 1997 Hingga 2001

Pada awalnya di tahun 1997, Reed Hastings bekerja sama dengan seorang eksekutif perangkat lunak bernama Marc Randolph memulai ide Netflix dengan tujuan untuk menyewakan film secara online. Di

---

<sup>101</sup> E. Ramdhan, Hendry, *Startup Business Model*, (Jakarta: Plus, 2020), h. 43

tahun berikutnya, diluncurkanlah situs penyewaan dan penjualan DVD pertama bernama netflix.com. Ada berbagai layanan pelanggan yang ditawarkan, salah satunya dengan menyewakan DVD secara tidak terbatas dengan paket bulanan berharga murah yang menjadi favorit banyak orang. Menginjak tahun 2000, Netflix mulai memperkenalkan gagasan baru berupa sistem rekomendasi film. Pilihan serta prediksi film ini dilakukan secara akurat oleh Netflix bagi para anggotanya yang telah terdaftar<sup>102</sup>.

b. Tahun 2002 Hingga 2006

Salah satu langkah besar yang dilakukan Netflix adalah dengan membuat penawaran umum perdana di tahun 2002 berupa IPO di Nasdaq dengan berada di bawah Ticker “NFLX” serta menggaet sebanyak 600.000 anggota di Amerika Serikat. Hasilnya, pada 2005 anggota Netflix pun bertambah menjadi 4,2 juta orang.<sup>103</sup>

c. Tahun 2007 Hingga 2011

Di tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada 2007 Netflix mulai merilis fitur baru berupa layanan *streaming* yang memungkinkan seseorang menonton acara TV dan film-film di komputer pribadinya. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga mulai mengadakan kerja sama dengan perusahaan elektronik. Keadaan ini bertujuan agar layanan *streaming* bisa dinikmati melalui perangkat apa saja. Beberapa di

---

<sup>102</sup> Muhammad Usman Alfian, “Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip USU”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Medan: Universitas Sumatra Utra, 2021), H. 31

<sup>103</sup> Muhammad Usman Alfian, “Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan”, h.

antaranya yakni Xbox 360, pemutar Blu-ray, serta dekoder televisi. Seiring perkembangannya, Netflix pun telah dapat dinikmati di iPad, iPhone, serta iPod Touch Apple, Nintendo Wii, serta berbagai macam perangkat lainnya yang terhubung ke internet.<sup>104</sup>

d. Tahun 2012 Hingga Saat Ini

Dari Amerika Serikat dan Kanada, sejarah Netflix kemudian berlanjut. Pada 2012 Netflix memperluas layanannya ke negara-negara di Eropa seperti Inggris, Irlandia, serta berbagai negara Nordik lainnya. Yang menarik perhatian, di tahun tersebut Netflix mendapatkan penghargaan Primetime Emmy Engineering. Netflix telah dapat diakses pada 2013 di Belanda, Netflix kembali meraih Primetime Emmy Engineering dengan 31 nominasi. Beberapa di antaranya yakni serial drama luar biasa, serial komedi, spesial nonfiksi untuk film-film House of Cards, Money Heist, dan The Square. Tahun 2014, Netflix pun telah resmi ditayangkan di enam negara baru di Eropa, yakni Austria, Belgia, Prancis, Luksemburg, Swiss, serta Jerman. Di tahun berikutnya, penyedia hiburan ini diluncurkan Selandia Baru, Jepang, dan Australia serta ekspansi ke beberapa negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan Portugal. Di Indonesia sendiri, Netflix baru tersedia pada 2016 dengan memanfaatkan koneksi internet super cepat atau Broadband. Adapun kecepatan internet yang direkomendasikan untuk menonton Netflix yaitu 4G LTE atau Fixed Broadband. Ada juga

---

<sup>104</sup> Muhammad Usman Alfian, "Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan", h.

berbagai kualitas yang ditawarkan oleh Netflix dimulai dari 1,5 Mbps untuk video standar, 3,0 Mbps untuk kualitas SD, 5,0 untuk kualitas HD, serta 25 Mbps untuk kualitas tontonan Ultra HD. Ketika koneksi internet melambat, maka tayangan Netflix akan melambat.<sup>105</sup>

## 2. Jenis Akun Pelanggan Netflix

Aplikasi yang sedang populer bagi individu yang menggemari film adalah Netflix. Netflix adalah layanan *streaming online* yang menyediakan film-film maupun serial dengan kualitas video ultra HD. Untuk berlangganan premium, pengguna harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp. 54.000,00 s.d Rp. 186.000,00 untuk setiap bulan tergantung paket yang menjadi pilihan<sup>106</sup>.

Fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh pengguna akun premium yang resmi maupun tidak resmi di antaranya:

Tabel 2.1 Fasilitas yang diperoleh pelanggan Netflix

Fasilitas	Jenis Paket			
	Ponsel	Dasar	Standar	Premium
Harga perbulan	Rp. 54.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 153.000,-	Rp. 186.000,-
Kualitas Video	Baik	Baik	Lebih Bagus	Terbaik
Resolusi Video	480p	480p	1080p	4K+HDR
Dapat ditonton di TV dan Komputer	×	√	√	√
Dapat ditonton di HP dan Tablet	√	√	√	√
Dapat di tonton di beberapa layar dalam satu waktu	1	1	2	4
Unlimited akses film dan TV Shows	√	√	√	√
Pembatalan kapanpun	√	√	√	√

<sup>105</sup> Muhammad Usman Alfian, "Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan", h. 32

<sup>106</sup> Website Resmi Netflix, [www.netflix.com](http://www.netflix.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.09 WIB.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyewaan akun premium Netflix yang dilakukan oleh pihak yang tidak resmi. Dengan demikian akan diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitiannya.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>107</sup>.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian kualitatif hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur uji statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting. Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan

---

<sup>107</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 105-106

suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Setting penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka. Dalam penelitian kualitatif setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Setting penelitian ini tidak dapat diubah kecuali fokus penelitiannya diubah.<sup>108</sup>

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Setting penelitian kualitatif naturalistik mempunyai empat dimensi yaitu dimensi tempat, dimensi waktu, dan dimensi kegiatan.<sup>109</sup>

#### 1. Tempat Penelitian

Dimensi tempat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Dimensi tempat ini, dibedakan menjadi tempat terbuka dan tertutup. Dikatakan sebagai tempat terbuka, jika daerah atau wilayah tidak dibatasi secara nyata, agar terpisah dari subjek/objek lain. Tempat terbuka ini termasuk misalnya : terminal, pasar, pelabuhan. Dikatakan sebagai tempat tertutup, jika peneliti perlu menggunakan prosedur tertentu untuk dapat mengakses atau memasuki objek penelitian tersebut.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h. 52.

<sup>109</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , h. 53

<sup>110</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , h. 53

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (kediaman ZN selaku pihak yang menyewakan akun Netflix secara tidak resmi)

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sekitar bulan November 2021 sampai September 2022.

## 3. Dimensi Kegiatan

Dimensi kegiatan merupakan implikasi dari adanya fenomena dan persoalan dengan menjelaskannya di dalam penelitian<sup>111</sup>. Dalam penelitian ini, dimensi kegiatan yang diteliti dalam penelitian ini adalah fenomena praktik penyewaan Akun Premium Netflix yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak resmi.

## C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang diamati sebagai sasaran penelitian. Spradley mengidentifikasi lima persyaratan minimal untuk memilih informan dengan baik, yaitu bahwa informan yang baik adalah informan yang terlibat secara langsung dalam peristiwa apa yang diteliti, mengetahui secara detail, mempunyai cukup waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian; dan informan yang selalu menggunakan bahasa mereka untuk menggambarkan berbagai kejadian dan tindakan dengan

---

<sup>111</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , h. 54

cara yang hampir tanpa analisis mengenai arti atau signifikansi dari kejadian dan tindakan itu.<sup>112</sup>

Subjek dari penelitian ini adalah ZN (pihak yang menyewakan akun Netflix Premium yang tidak resmi). Selain ZN, peneliti juga memasukkan 10% atau 7 orang dari jumlah total pelanggan ZN. Para pelanggan ZN yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian adalah NS, BN, SM, DW, YU, AW, dan KZ.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah meneliti data yang diambil dari lapangan secara sistematis<sup>113</sup>. Pada penelitian lapangan data akan dipelajari secara intensif mulai dari latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial individu, kelompok, atau lembaga. Data diambil dengan turun lapangan secara langsung dan diamati tentang fenomena yang terjadi<sup>114</sup>.

*Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan

<sup>112</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)h.

<sup>113</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar*, h. 58

<sup>114</sup> Husaini, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006) , h 5

eksperimen.<sup>115</sup> Neuman melukiskan langkah-langkah *field research* sebagai berikut.

1. Peneliti mempersiapkan diri, membaca literatur dan defocus.
2. Cari lapangan penelitian dan dapatkan akses ke dalamnya.
3. Masuki lapangan penelitian, kembangkan hubungan sosial dengan anggota komunitas.
4. Adopsi sebuah peran sosial ke dalam diri, bergaul dengan anggota komunitas.
5. Lihat, dengar, kumpulkan data kualitatif.
6. Mulai menganalisis data dan mengevaluasi hipotesa kerja.
7. Fokus pada aspek spesifik dan gunakan sampling teoritikal.
8. Gunakan wawancara lapangan dengan anggota komunitas dan informan.
9. Putuskan hubungan dan tinggalkan lapangan penelitian secara fisik.
10. Sempurnakan analisis dan tuliskan laporan penelitian<sup>116</sup>

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik penyewaan Akun Netflix Premium oleh pihak yang tidak resmi.

## E. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>115</sup> Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34, No. 1, Juli 2006, h. 59

<sup>116</sup> Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode", h. 60

## 1. Data Primer

Data pokok yang diperlukan dalam penelitian disebut dengan data primer. Data primer lebih baik didapatkan secara langsung tanpa perantara pihak lain. Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara<sup>117</sup>. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, atau semua hal yang berkaitan dengan praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh salah narasumber utama. Sumber data primer penelitian ini adalah ZN, inisial pihak tidak resmi yang menyewakan akun premium kepada pihak lain secara tidak resmi. Selain itu sumber data primer juga bersumber dari para pelanggan yang menyewa akun premium kepada ZN di antaranya adalah NS, BN, SM, DW, YU, AW, dan KZ.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal, internet, makalah dan lain-lain. Sumber sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer<sup>118</sup>.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

---

<sup>117</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.71

<sup>118</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.71

Wawancara adalah cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan. Peneliti melakukan komunikasi secara langsung terhadap sumber yang mewakili dalam pengambilan data guna mendapatkan informasi data<sup>119</sup>. Pihak yang diwawancara dan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah ZN sebagai pelaku usaha yang menyewakan akun premium Netflix secara tidak resmi. Dari ZN data yang akan dikumpulkan berupa bagaimana mendapatkan akses agar bisa menyewakan akun premium Netflix kepada pihak lain secara tidak resmi, bagaimana akadnya, serta data-data lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu peneliti juga mewawancarai pelanggan-pelanggan ZN di antaranya adalah NS, BN, SM, DW, YU, AW, dan KZ untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang didapat serta data-data lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumentasi, catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>120</sup>

## G. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara tiga langkah. Yang pertama reduksi data, kemudian menyajikan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan.<sup>121</sup>

---

142. <sup>119</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), h.141-

<sup>120</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, h.140

## 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas<sup>122</sup>.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

---

<sup>121</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

<sup>122</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm 91

membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.<sup>123</sup>

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.<sup>124</sup>

## 2. Menyajikan Data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dengan membuat tabel, grafik, bagan atau yang lain. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan membuat narasi, uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 330.

<sup>124</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 331

<sup>125</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data", hlm 92

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.<sup>126</sup>

### 3. Memverifikasi atau Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi. Kesimpulan awal yang didapat adalah kesimpulan yang masih bersifat sementara. Kesimpulan semakin kuat seiring dengan ditemukan bukti-bukti kuat dan mendukung.<sup>127</sup>


Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan

---

<sup>126</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.. 331

<sup>127</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data", hlm 92

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:<sup>128</sup>



<sup>128</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.. 331

**BAB IV**

**PRAKTIK PENYEWAAN AKUN NETFLIX PREMIUM OLEH PIHAK  
YANG TIDAK RESMI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

**A. Akun Netflix Premium**

1. Jenis Akun Pelanggan Netflix

Aplikasi yang sedang populer bagi individu yang menggemari film adalah Netflix. Netflix adalah layanan *streaming online* yang menyediakan film-film maupun serial dengan kualitas video ultra HD. Untuk berlangganan premium, pengguna harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp. 54.000,00 s.d Rp. 186.000,00 untuk setiap bulan tergantung paket yang menjadi pilihan<sup>129</sup>.

Fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh pelanggan Akun Netflix Premium yang resmi maupun tidak resmi diantaranya:

Tabel 4.1 Fasilitas yang diperoleh pelanggan Netflix

Fasilitas	Jenis Paket			
	Ponsel	Dasar	Standar	Premium
Harga perbulan	Rp. 54.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 153.000,-	Rp. 186.000,-
Kualitas Video	Baik	Baik	Lebih Bagus	Terbaik
Resolusi Video	480p	480p	1080p	4K+HDR
Dapat ditonton di TV dan Komputer	×	√	√	√
Dapat ditonton di HP dan Tablet	√	√	√	√
Dapat di tonton di beberapa layar dalam satu waktu	1	1	2	4
Unlimited akses film dan TV Shows	√	√	√	√
Pembatalan kapanpun	√	√	√	√

<sup>129</sup> Website Resmi Netflix, [www.netflix.com](http://www.netflix.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.09 WIB.

## 2. Akun Netflix Premium yang didapat Secara Ilegal

Netflix mengenakan biaya berlangganan setiap bulan untuk dapat menikmati film yang disajikan. Untuk berlangganan premium, pengguna harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp. 54.000,00 s.d Rp. 186.000,00 untuk setiap bulan tergantung paket yang menjadi pilihan<sup>130</sup>. Namun beberapa orang menawarkan solusi dengan memberikan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan yang ditawarkan secara resmi oleh pihak Netflix, yaitu sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan. Walaupun harganya jauh dibandingkan dengan harga resmi, fasilitas premium yang didapat oleh pelanggan yang menggunakan jasa dari pihak yang tidak resmi sama dengan fasilitas yang didapat oleh pengguna Akun Netflix Premium resmi.<sup>131</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ZN (pelaku penjual akun Netflix secara ilegal), akun Netflix Premium yang dia sewakan kepada para pelanggannya didapat bukan dari pihak Netflix secara resmi. ZN mengaku bahwa dia mendapat akses untuk menyewakan akun tersebut hasil dari pembajakan.<sup>132</sup>

*Ujrah* penyewaan Akun Netflix Premium secara keseluruhan menjadi milik ZN, dengan kata lain hasil penyewaan yang didapat oleh ZN

---

<sup>130</sup> Website Resmi Netflix, [www.netflix.com](http://www.netflix.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.09 WIB.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 25 November 2021 pukul 19.00 WIB.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 25 November 2021 pukul 19.00 WIB.

tidak disetorkan kepada pihak Netflix. Hal ini tentu saja merugikan pihak Netflix selaku pemegang hak<sup>133</sup>.

Selain itu juga ZN mengaku bahwa transaksi sewa-menyewa seperti ini memiliki resiko. Menurut ZN resiko ini muncul dikarenakan *username* dan *password e-mail*, serta data pribadi milik para pelanggan ZN yang digunakan untuk *log in* dan mendaftar akun Netflix juga diketahui oleh ZN. Yang lebih berbahaya apabila *username* dan *password e-mail* yang digunakan adalah yang terhubung ke *e-money* atau *e-wallet*. Lebih lanjut ZN mengatakan bahwa resiko penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi para pelanggannya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi resiko tersebut tetap menjadi ancaman. Hal ini dikarenakan untuk mendaftar akun Netflix Premium perlu memasukkan data-data pribadi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Berdasarkan pengakuan ZN resiko seperti yang sudah disebutkan diatas sudah menjadi kesepakatan bersama antara ZN dengan para pelanggan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ZN tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pelanggannya.<sup>134</sup>

### 3. Motivasi yang Menjadi Alasan Pendorong Terjadinya Sewa-Menyewa Akun Netflix Premium Secara Tidak Resmi

Selain melakukan wawancara dengan ZN, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan akun Netflix Premium yang tidak resmi. Hasil wawancara terhadap pelanggan mengenai alasan mereka

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB.

berlangganan dan menggunakan akun Netflix Premium yang tidak resmi, kebanyakan dari mereka berasal bahwa harga yang jauh lebih murah. Adapun dari mereka yang sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun mereka tetap menggunakan dikarenakan belum memiliki penghasilan sendiri dan tidak ada tindakan hukum yang tegas, sehingga masih saja berani berlangganan Akun Netflix Premium kepada ZN. Selain itu ada pula yang berasal bahwa hobi menonton film, serial, dan drama membuat mereka berlangganan kepada ZN dengan alasan fasilitas dan fitur yang didapat secara resmi dan ilegal tidak memiliki perbedaan.<sup>135</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya transaksi sewa-menyewa Akun Netflix Premium oleh ZN adalah:

- a. Faktor gaya hidup, seiring dengan perkembangan, masyarakat sekarang ini sangat mengedepankan gaya hidup, sehingga masyarakat zaman sekarang senang menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang memiliki fitur-fitur yang lengkap sehingga sangat mendukung kegiatan sehari-hari mereka. Termasuk salah satunya adalah Akun Netflix Premium yang merupakan Akun dengan fasilitas terlengkap yang disediakan oleh Netflix<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup>Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan YU, AW, dan KZ (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

- b. Faktor kurangnya tindakan tegas dari penegak hukum kepada masyarakat yang melakukan transaksi atau menggunakan barang dari hasil perilaku pembajakan. Baik ZN maupun pelanggan sudah menyadari bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi mereka tetap melakukan tindakan tersebut dikarenakan selama ini mereka mendapat banyak keuntungan dan merasa aman dari kejaran pihak berwajib<sup>137</sup>.
- c. Faktor lebih murah, dimana dengan harga yang lebih murah yaitu Rp. 15.000,- para pembeli sudah dapat menikmati layanan, fitur, dan fasilitas premium. Mereka mendapat fasilitas lengkap yang setara dengan harga Rp. 186.000,- setiap bulan.<sup>138</sup>

## B. Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium

Saat ini ZN memiliki 69 Akun Netflix Premium yang dia sewakan kepada para pelanggannya. Berikut semua data singkat dari 69 pelanggan ZN<sup>139</sup>:

Tabel 4.2 Data Singkat Pelanggan ZN

No	Inisial Pemegang Akun	Usia Pemegang Akun (Tahun)	Alamat Pemegang Akun	Jenis Akun
1	AG	17	Banyumas	Premium
2	AM	17	Banyumas	Premium
3	AN	18	Banyumas	Premium
4	ANK	20	Banyumas	Premium
5	ANT	29	Banyumas	Premium

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan AW dan SM (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan NS, BN, YU, dan KZ (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 25 November 2021 pukul 19.00 WIB.

6	ARJ	32	Banyumas	Premium
7	AT	21	Banyumas	Premium
8	AW	22	Banyumas	Premium
9	B	24	Banyumas	Premium
10	BGH	26	Banyumas	Premium
11	BGN	18	Banyumas	Premium
12	BM	19	Banyumas	Premium
13	BMJ	22	Banyumas	Premium
14	BN	24	Banyumas	Premium
15	BR	26	Kebumen	Premium
16	BS	29	Kebumen	Premium
17	BSW	22	Banyumas	Premium
18	BY	31	Banyumas	Premium
19	CD	32	Banyumas	Premium
20	CDF	31	Kebumen	Premium
21	D	32	Seamarang	Premium
22	DG	29	Banjarnegara	Premium
23	DW	23	Kebumen	Premium
24	DWE	20	Kalimantan Tengah	Premium
25	EN	21	Kebumen	Premium
26	F	22	Banyumas	Premium
27	FG	31	Banjarnegara	Premium
28	FJK	30	Riau	Premium
29	G	30	Malang	Premium
30	GJ	22	Klaten	Premium
31	GPR	19	Kebumen	Premium
32	GT	31	Malang	Premium
33	HJ	32	Banyumas	Premium
34	HU	18	Banyumas	Premium
35	JK	18	Banyumas	Premium
36	JVN	19	Banyumas	Premium
37	K	21	Kebumen	Premium
38	KEN	23	Banyumas	Premium
39	KLI	23	Banyumas	Premium
40	KT	25	Banyumas	Premium
41	KZ	19	Banyumas	Premium
42	L	19	Banyumas	Premium
43	M	19	Banyumas	Premium
44	MAU	18	Banyumas	Premium
45	MH	17	Banyumas	Premium

46	MYA	17	Banyumas	Premium
47	N	17	Banyumas	Premium
48	NS	18	Banyumas	Premium
49	R	19	Banyumas	Premium
50	RAN	19	Banyumas	Premium
51	RN	17	Banyumas	Premium
52	RTD	19	Kebumen	Premium
53	S	17	Banyumas	Premium
54	SA	19	Banyumas	Premium
55	SB	17	Banyumas	Premium
56	SM	19	Banyumas	Premium
57	SWD	17	Banyumas	Premium
58	T	18	Banyumas	Premium
59	U	18	Banyumas	Premium
60	VBN	19	Banyumas	Premium
61	VH	20	Banyumas	Premium
62	VR	21	Banyumas	Premium
63	VT	17	Banyumas	Premium
64	W	20	Banyumas	Premium
65	WED	20	Banyumas	Premium
66	WS	21	Banyumas	Premium
67	WS	19	Banyumas	Premium
68	YU	27	Banyumas	Premium
69	Z	27	Banyumas	Premium

Sewa menyewa Akun Netflix oleh ZN tidak jauh berbeda dengan sewa-menyewa yang lain, yaitu pelanggan pada awalnya memesan kepada ZN untuk berlangganan Akun Netflix Premium. Pemesanan dapat dilakukan dengan cara datang langsung, melalui aplikasi WhatsApp, atau melalui aplikasi *marketplace* (Shopee). Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh ZN, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan, bisa melalui *cash*, transfer bank, ataupun melalui pulsa operator. Kemudian setelah itu barulah penjual memproses pesanan pembeli. Jangka waktu transaksi baru akan diproses yaitu antara 15 s.d

20 menit. Dalam jangka tersebut ZN mendaftarkan akun dengan *e-mail* milik pelanggan. Pada praktiknya, proses penyerahan Akun Netflix Premium dapat dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung antara ZN dengan para pelanggannya karena *username* dan *password* Akun Netflix Premium android ini dapat dikirim melalui *e-mail* atau *chat* pada media sosial sehingga tidak memerlukan ZN dan Pelanggan untuk bertatap muka. Dan pada pembayarannya dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening ZN atau dapat membayarnya dengan pulsa operator sesuai dengan kesepakatan.<sup>140</sup>

Seperti yang disebutkan oleh NS yang memesan Akun Netflix Premium secara bertemu langsung dan datang ke kediaman ZN. NS menyebutkan bahwa langkah pertama adalah dirinya yang merupakan tetangga dari ZN secara langsung mendatangi rumah ZN, dan meminta ZN untuk mendaftarkan Akun Netflix Premium. Kemudian setelah menyepakati harga yang sudah ditentukan oleh ZN sebelumnya, NS memberikan *email* dan kata sandi dari *email* yang masih aktif dan belum pernah digunakan untuk mendaftar Akun pada aplikasi Netflix. Selain *email* dan kata sandi, NS juga mengaku memberikan identitas pribadi berupa nama lengkap dan tanggal lahir. Setelah itu ZN melakukan pendaftaran dan NS menunggu kurang lebih 15 menit. Setelah Akun Netflix Premium sudah jadi, maka NS membayar sejumlah Rp. 15.000,- dan NS menerima *email* dan *password* yang dapat digunakan untuk masuk kedalam Akun Netflix Premium. Langkah terakhir adalah NS sudah dapat menikmati

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 27 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB.

fasilitas dan fitur-fitur yang sama persis dengan Akun Netflix Premium yang didaftarkan secara resmi.<sup>141</sup>

Lain halnya dengan BN yang memesan Akun Netflix Premium melalui *marketplace* Shopee. BN mengaku awalnya dia mengetahui Akun Netflix Premium yang disewakan oleh ZN melalui sosial media. Melihat iklan yang ditawarkan oleh ZN, BN berminat dengan menekan tautan yang disertakan pada iklan. Tautan tersebut merupakan tautan katalog produk Akun Netflix Premium pada akun Shopee milik ZN. Berikut tampilan katalog yang muncul setelah BN menekan tautan yang disediakan dalam iklan:<sup>142</sup>




Setelah meuncul katalog, langkah selanjutnya adalah menekan tombol bergambar keranjang untuk memilih variasi “Premium” dan cukup mengisi “1” pada kolom jumlah, seperti pada gambar dibawah ini:<sup>143</sup>

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan NS (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan BN (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan BN (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.



Selanjutnya setelah memilih variasi dan mengisi jumlah, BN melakukan *checkout* dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran terkonfirmasi dan berhasil, ZN men-*screenshot* bukti pembayaran dan mengirimkan kepada ZN melalui fitur pesan yang tersedia dilengkapi dengan data pribadi (*email* dan *password* yang aktif, serta nama lengkap dan tanggal lahir). Setelah itu ZN melakukan proses pendaftaran dan apabila berhasil maka ZN mengirimkan kembali *email* dan kata sandi yang digunakan untuk masuk kedalam aplikasi. Akun Netflix Premium sudah dapat digunakan<sup>144</sup>.

SM, DW, YU, AW, dan KZ awal mula berlangganan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Langkah pertama mereka menghubungi ZN terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi apakah betul yang mereka hubungi ZN atau bukan. Setelah mendapat konfirmasi, mereka mengutarakan niat mereka untuk berlangganan Akun Netflix Premium kepada ZN. Setelah sepakat dengan harga kemudian mereka mentransfer sejumlah Rp. 15.000,- kepada ZN salah satunya melalui akun bank milik ZN. Setelah pembayaran berhasil mereka

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan BN (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

mengirimkan identitas (*email* dan *password* yang aktif serta nama lengkap dan tanggal lahir).<sup>145</sup>



Setelah proses pembayaran selesai, ZN melakukan proses pendaftaran dan calon pelanggan diminta untuk menunggu 15 menit.<sup>146</sup>



Setelah proses selesai maka Akun Netflix Premium sudah bisa digunakan<sup>147</sup>.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan SM, DW, YU, AW, dan KZ (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan SM, DW, YU, AW, dan KZ (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan SM, DW, YU, AW, dan KZ (pelanggan akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 1 Agustus 2022 WIB.

Kesepakatan terakhir yang dilakukan oleh ZN dan para pelanggan (baik yang bertemu langsung, melalui aplikasi pesan singkat, atau melalui *marketplace*) adalah bahwa suatu saat apabila konsumen tidak memperpanjang berlangganan kepada ZN, maka *email* yang sudah digunakan tadi tidak dapat digunakan lagi. Dan apabila ingin memiliki Akun Netflix Premium, maka konsumen harus menggunakan *email* yang baru. Dan apapun resiko yang terjadi akan ditanggung oleh masing-masing pelanggan secara pribadi<sup>148</sup>.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN

#### 1. Analisis Rukun dan Syarat Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN

Seperti yang sudah disebutkan dalam BAB II, bahwa *ijārah* termasuk salah satu akad atau transaksi yang ketentuannya sudah diatur dalam Islam. Agar transaksi *ijārah* tidak fasid dan transaksi *ijārah* sah, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Rukun *ijārah* yang harus dipenuhi dan harus ada dalam akad ada tiga, yaitu *aqid*, *maq'ud alaih*, dan *sighat*.

Berikut penjelasan mengenai tiga rukun yang dimiliki oleh *ijārah* dan harus ada ketika akad *ijārah* berlangsung, diantaranya:

##### a. *Aqid*

*Aqid* adalah pihak yang menyediakan sewaan atau yang menyewakan (*musta'jir*) serta pihak yang menyewa atau

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan ZN (mu'jir akun Netflix secara ilegal) pada tanggal 25 November 2021 pukul 19.00 WIB.

(*mu'ajjir*). *Musta'jir* disini dalam akad ini adalah ZN yang menyediakan akun Netflix Premium. Sedangkan *mu'ajjir* dalam akad ini adalah pelanggan-pelanggan ZN yang saat ini berjumlah 69 orang.

b. *Ma'qud 'alaih*

Hal pertama yang diadakan disini adalah *ujrah* yang diberikan kepada pihak yang menyewakan sebagai ganti dari manfaat yang diambil yaitu dalam bentuk tunai maupun non tunai Rp. 15.000,- setiap bulan. Apabila tidak diperpanjang, maka akun tersebut tidak dapat digunakan untuk mengakses fasilitas Netflix Premium. Hal kedua yang diadakan adalah manfaat dari benda yang sewakan yaitu berupa fasilitas-fasilitas yang dapat diakses oleh pemegang akun Netflix Premium.

c. *Sighat*

*Sighat* merupakan ucapan atau lafal yang mencakup dua hal, yaitu *ijab* sebagai pernyataan serah dan *qabul* sebagai pernyataan terima. Kesepakatan dilakukan secara tatap muka dengan cara pelanggan datang langsung menemui ZN. Atau bisa juga dilakukan secara *online* yaitu dengan melalui *platform marketplace*.

Secara rukun, praktik penyewaan akun Netflix Premium sudah terpenuhi. Tetapi praktik penyewaan akun Netflix Premium tidak

dibenarkan dalam Islam, dan tidak sah hal ini berdasarkan tidak terpenuhinya *Syarat an-Nafādz*.

Dimana syarat ini mengharuskan kepemilikan atau kekuasaan terhadap barang yang disewakan. Barang yang disewakan haruslah milik dari pihak yang menyewakan atau boleh milik orang lain dengan syarat sudah mendapat kuasa dari pemilik barang tersebut. Jadi apabila yang menyewakan barang adalah orang lain tanpa mendapat kuasa dari pemilik barang, maka akad tersebut memiliki status *mauquf* atau ditangguhkan menunggu persetujuan dari pemilik barang. Dalam kasus ini, akun Netflix Premium yang disewakan bukanlah milik dan bukan dibawah kuasa ZN, karena untuk mendaftarkan akun Netflix Premium tidak melalui pihak ketiga dan hanya bisa melalui website resmi atau dengan mendownload aplikasi Netflix kemudian mendaftarkan akun.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Akun Netflix Premium yang Dilakukan oleh ZN

Sejatinya semua muamalah adalah halal dan diperbolehkan dalam Islam jika tidak ada dalil yang melarangnya. Diperbolehkannya suatu muamalah menjadi batal jika ada alasan-alasan yang mendasari larangan muamalah tersebut. Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Hukum asal semua mu’amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Berdasarkan keterangan diatas mengenai praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh ZN jika dilihat mengarah kepada hal yang bertentangan dalam Islam karena termasuk perbuatan tidak jujur dan melakukan pelanggaran hak cipta. Beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa praktik penyewaan Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh ZN dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam diantaranya:

- a. ZN tidak memiliki kuasa atas sesuatu yang disewakan.

*Ijārah* yang sudah terpenuhi aspek rukunnya belum bisa dikatakan sah sampai aspek syarat terpenuhi. Akad *ijārah* yang dilakukan oleh ZN tidak memenuhi *Syarat an-Nafādz*, yaitu syarat yang mengharuskan *musta'jir* memiliki kuasa atas barang yang disewakan. Apabila tidak memiliki kuasa, maka akad *ijārah* bersifat *mauquf* atau ditangguhkan sampai si pemilik kuasa mengizinkan. Dalam kasus ini, ZN bukanlah pemegang kuasa yang berhak untuk menyewakan Akun Netflix Premium. Dan pihak Netflix tidak menggunakan pihak ketiga untuk membantu menyewakan Akun Netflix Premium, dengan kata lain selama ini ZN tidak pernah mendapat kuasa dari pihak Netflix untuk menyewakan kepada para pelanggannya. Tindakan yang dilakukan oleh ZN ini melanggar Hukum Islam, hal ini sesuai dengan bunyi QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Sesuai dengan keterangan yang sudah disebutkan diatas bahwa ZN tidak pernah ada kesepakatan kontrak antara ZN dengan pihak Netflix mengenai penyewaan Akun Netflix Premium, dan secara sadar ZN sudah mengambil hak (memakan harta) pihak lain secara batil.

- b. Tindakan yang dilakukan oleh ZN merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta.

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai

pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).<sup>149</sup>

Bentuk pelanggaran hak cipta bisa bermacam-macam, misalnya pembajakan. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang termasuk pelanggaran dalam kategori pelanggaran adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual memperbanyak penggunaan ciptaan yang berhak cipta dengan tujuan untuk kepentingan komersial maka termasuk dalam pelanggaran hak cipta.<sup>150</sup>

Akun Netflix Premium merupakan salah satu program computer berupa aplikasi yang menyediakan layanan *streaming* video (film, drama, serial, dokumenter, dll). Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh ZN adalah membajak aplikasi Netflix kemudian mengkomersialkan guna mendapat keuntungan pribadi. Tindakan ZN tentu saja tidak sesuai dengan Hukum Islam yang seharusnya ditaati dalam segala bidang termasuk dalam hal bermuamalah. Hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa': 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>149</sup> MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

<sup>150</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72 dan 73 .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)

QS. an-Nisa': 29 melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, diantaranya agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi (hak cipta/hak kekayaan intelektual) yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena muamalah yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil.

Keterangan diatas juga didukung oleh dalil yang melarang tindakan pelanggaran hak cipta QS. Al-Syu'ara: 183 yang berbunyi

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Syu'ara: 183).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor Nomor 1 Tahun 2003 tentang perlindungan hak cipta. Menurut MUI hak cipta dalam Islam sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan salah satu bentuk kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Berdasarkan dua alasan diatas, walaupun pada dasarnya akad *ijārah* diperbolehkan dalam Islam setelah mengikuti kaidah yang berbunyi

“الأصل في المعاملات الاباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم”

maka, praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh ZN adalah tindakan yang dilarang oleh Hukum Islam. Dua alasan di atas sudah cukup kuat untuk mengatakan bahwa tindakan ZN merupakan muamalah yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ajaran agama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik penyewaan akun Netflix Premium oleh ZN memiliki beberapa langkah utama, yang pertama calon pelanggan menghubungi (menemui) ZN atau mengunjungi katalog produk ZN di *marketplace*. Langkah ke dua setelah sepakat dengan harga, calon pelanggan membayar tarif sesuai dengan kesepakatan bisa secara langsung, transfer antar akun bank, atau melalui *marketplace*. Langkah ke tiga calon pelanggan memberikan data identitas (*email* dan *password* yang masih aktif serta nama lengkap dan tanggal lahir). Langkah ke empat ZN melakukan proses pendaftaran dan calon pelanggan menunggu kurang lebih 15 menit. Langkah terakhir apabila proses sudah berhasil maka pelanggan akan mendapat *email* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi.
2. Walaupun secara rukun terpenuhi, tetapi praktik penyewaan akun Netflix Premium oleh ZN memiliki status *mauquf* dan dilarang oleh Islam karena merugikan pihak lain. Hal ini karena untuk mendaftarkan akun Netflix Premium tidak melalui pihak ketiga dan hanya bisa melalui website resmi atau dengan mendownload aplikasi Netflix kemudian mendaftarkan akun. Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh ZN juga merupakan tindakan yang dilarang oleh Hukum Islam. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yang pertama adalah ZN menyewakan Akun Netflix Premium yang bukan menjadi kuasanya, dan bukan menjadi haknya untuk menyewakan kepada

orang lain. Yang kedua adalah praktik sewa menyewa Akun Netflix Premium yang dilakukan oleh ZN adalah salah satu bentuk dari pelanggaran hak cipta yang didapat dengan cara membajak dan menkomersilkan salah satu program komputer (Akun Netflix Premium) milik Netflix.

## B. Saran

### 1. Bagi Pelaku Penyewa

- a. Jika ingin menjadi pihak yang menyewakan Akun Netflix Premium pelajari terlebih dahulu apakah mekanisme sewa menyewanya telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa dalam Islam ataukah belum, serta apakah kegiatan tersebut melanggar undang-undang ataupun tidak, sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak yang menyewakan atau pihak yang menyewa atau pihak lain.
- b. Dalam melakukan akad sebaiknya bersikap jujur, sportif dan amanah, menjelaskan dengan detail barang yang disewakan serta menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang.
- c. Belajarlah untuk menghargai karya orang lain, dengan tidak menggunakan Akun Netflix Premium hasil *cracking* (bajakan), melainkan berlangganan secara resmi, sehingga tidak berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh pemilik asli aplikasi tersebut.

### 2. Bagi Penyewa Akun Netflix Premium


- a. Jika ingin menggunakan atau memiliki Akun Netflix Premium maka sebaiknya gunakanlah dengan cara halal yaitu dengan mendaftarkan

akun tersebut melalui website atau aplikasi resmi kemudian berlangganan dengan aplikasi resmi tersebut.

- b. Belajarlah untuk menghargai karya orang lain, dengan tidak menggunakan Akun Netflix Premium hasil *cracking* (bajakan), melainkan berlangganan secara resmi, sehingga tidak berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh pemilik asli aplikasi tersebut maupun kepada penyewa itu sendiri.

### 3. Bagi Penegak Hukum

Lebih tegas dalam menindak pelanggaran hak cipta yang merugikan pemegang resmi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, et al. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul-Rahman al-Jazari. 2010. *al Fiqh 'ala al Madahib al Arba'ah Jilid 3*. Beirut. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri. 1992. *Shahihal-Bukhāri Jilid 3*. Istambul: Dar Al Sahnun,
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi. 1421 H/2000 M. *Shahih Muslim*. t.k: Darussalam.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Chairuman Pasaribu. 2002. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- E. Ramdhan, Hendry. 2020. *Startup Business Model*. Jakarta: Plus
- Fr. Louis Ma'luf, Fr. Bernard Tottel. 1986. *Munjid Filughah wal A'lam*. Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publisher.
- Husaini, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Imam Mustofa. 2019. *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Imam Syatiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*. Beirut : Dar Al-Ma'rifat
- Irma Devita Purnamasari Dan Suswinarno. 2011. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Khumedi Ja'far. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung:IAIN Raden Intan Lampung

- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Marzuki. 2017. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Niniek Suparni. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Noname. 2021. *A Cooperative Approach To Content Delivery A Netflix Briefing Paper 2021*. tk:tp
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Saiful Jazil. 2014. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Suhrawardi K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Syaikhu, dkk. 2018. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Pejanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahbah Zuhaili. 2011. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Daru Fikir
- Wahyu Purhantara. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu.
- Waridah Ernawati. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka.
- Watni Marpaung. *Pengantar Hadis-Hadis Kesehatan Studi Pendekatan Integrasi*. Medan: Wal Ashri Publishing.

#### **Jurnal dan publikasi lainnya**

- Ahmad Rijali. 2018. "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17. No. 33.
- Aldi Firmansyah Ramadhani. 2010. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook". Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Ariza Nurul Aini Baroroh. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram". Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo
- Dhaifina Fitriani. 2020. "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)" *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*. Vol. 2, No. 1.
- Eka Wahyu Pradani. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android" Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung
- Firman Setiawan. 2015. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)". *DINAR*, Vol. 1 No. 2.
- Fitra Rizal. 2020. "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2. No. 1
- Ika Ramadhani, dkk. 2018. "Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple Id)" *Jurnal UIR Law Review*. Vol. 02, No. 02
- Jamaluddin. 2019. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1
- Khairuddin & Haya Rizqa. 2020. "Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah alam Akad Ijarah Bi al-Amal" *Jurnal al Mudharabah* Vol. 2 No. 2
- Khawarizmi Maulana Simatupang. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15. No. 1
- Muh Soleh Aminullah. 2021. "Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Hukum Positif di Indonesia" *IJJIL* . Vol. 3 No. 1
- Muhammad Romli. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata" *Tahkim*. Vol. XVII, No. 2

Muhammad Usman Alfian. 2021. "Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip USU". *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Medan: Universitas Sumatra Utra

Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Lili Andria Putri. 2017. "Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin Dari Pemiliknya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi kasus Di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu)" *Skripsi tidak diterbitkan*

Nanang Rakhman Saleh. "Laktasi dalam Perspektif Al Alquran (Sebuah Kajian Tematika)" *journal UNUSA*

Salmon Priaji Martana. 2006. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia". *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol. 34. No. 1

Sutisna. 2021. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta". *Journal of Islamic Law*. Vol. 5 No. 1

Umi Khusnul Khotimah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang" *skripsi tidak diterbitkan*

Valentine Felisya Kaunang. 2013. "Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta". *Lex Privatum*. Vol.I, No.2.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

KUH Perdata Pasal 1338

### **Internet**

Website Resmi Netflix, [www.netflix.com](http://www.netflix.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.09 WIB.

KBBI Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

Pusat Ma'had Jami'ah UIN Mlik Ibrahim Malang, Akad Ijarah Dalam Kaca  
Mata Fiqh Klasik, <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

